



UIN SUSKA RIAU

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA COMMUTER
MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PEKANBARU**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal al-Syakhshiyah*)



**IRVAN RINALDI
NIM. 22390214784**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H/ 2025 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Lembaran Pengesahan

Diketahui dan
dilengkapi Undang
Undang

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Garis Akademik

Tim Pengesahan:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Irvan Rinaldi.S
: 22390214784
: M.H. (Magister Hukum)
: Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga commuter
marriage perspektif maqashid Syari'ah : Studi Pada
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota
Pekanbaru

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Pengesahan I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Pengesahan II/Sekretaris

Dr. Helmi Basri, Lc., MA.
Pengesahan III

Dr. Suhayib, M.Ag.
Pengesahan IV

Tanggal Pengesahan

24/03/2025

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Per gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PENGUJI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqasid Syaria'ah : Studi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh sdr.

Nama : Irvan Rinaldi, S
NIM : 22390214784
Program : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 24 Maret 2025

Penguji I,

Dr. Helmi Basri, Lc.,MA.
NIP. 197407042006041003


.....
Tgl. 20 April 2025

Penguji II,

Dr. Suhayib, M.Ag.
NIP. 196312311992031037


.....
Tgl. 21 April 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Irvan Rinaldi.S
NIM : 22390214784
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Tanggal 10-2-25

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP: 196808172003121004

Pembimbing II

Tanggal 11-3-25

Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 198409292020121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Irvan Rinaldi.S
NIM : 22390214784
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Tanggal 11-3-25


Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP: 196808172003121004

Pembimbing II

Tanggal 11-3-25


Dr. Arisman, M. Sy
NIP: 1984092920121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M. Ag

NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Irvan Rinaldi.S

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Irvan Rinaldi.S
NIM	:	22390214784
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I


Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP : 196808172003121004



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M. Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Irvan Rinaldi.S

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Irvan Rinaldi.S
NIM	:	22390214784
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II


Dr. Arisman, M. Sy
NIP: 19840929200121001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Irvan Rinaldi.S
NIM	:	22390214784
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Pekanbaru, 10 Februari 2001
Program studi	:	Hukum Keluarga Islam

Judul tesis

Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Irvan Rinaldi S
65B36AMX264607456
NIM : 22390214784

Irvan Rinaldi. S

NIM : 22390214784

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi robbil aalamiin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kesabaran, kesehatan, kesempatan dan kekuatan dalam menyelesaikan tesis ini dengan tepat pada waktunya dengan judul *“Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru”*. disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada panutan dan junjungan penulis dan kita umat Muslim, yakni baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan tuntunan kepada umat manusia di bawah sinaran keislaman dan keimanan dalam menjalankan kehidupan ini.

Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moril, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

setinggi-tingginya kepada meraka, khususnya kepada :

1. Untuk yang teristimewa buat Almarhum Ayahanda Al Jondri Marta yang mana ananda selalu mendo'akan untuknya agar selalu diberikan tempat yang teristimewa di sisi Allah SWT serta bisa membuat Ayahanda melihat anaknya sukses yang dapat berguna bagi Agama, bangsa dan negara di kemudian hari dan juga yang terpenting Ibunda Boinah yang telah mendidik, mengayomi, memberikan dukungan, serta mendo'akan peneliti dan kepada keluargaku terutama adikku Indri Ayu Ramadani berserta orang-orang yang peduli yang telah memberikan semangat yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III, beserta staf, dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta sebagai pembimbing II dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing I yang juga telah membimbing, memperbaiki, mengarahkan, menyempurnakan materi sistematika penulisan serta mengorbankan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah Swt dan bernilai ibadah.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Irvan Rinaldi, S
Nim. 22390214784

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ـ	A	ـ	Th
ـ	B	ـ	Zh
ـ	T	ـ	'
ـ	Ts	ـ	Gh
ـ	J	ـ	F
ـ	H	ـ	Q
ـ	Kh	ـ	K
ـ	D	ـ	L
ـ	Dz	ـ	M
ـ	R	ـ	N
ـ	Z	ـ	W
ـ	S	ـ	H
ـ	Sy	ـ	'
ـ	Sh	ـ	Y
ـ	Di	ـ	

2. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قَيْلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دُونَ menjadi dûna

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Dirtrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Dirtrong (ay) = ای misalnya خیر menjadi khayun

3. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risālah lilmudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

4. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	15
C. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah	17
2. Batasan Masalah.....	18
3. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	19
E. Sistematika Tulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Keutuhan dan Keharmonisa Rumah Tangga	23
1. Definisi Keutuhan dan Keharmonisa Rumah Tangga	23
2. Dasar Hukum Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga.....	28
3. Kriteria Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga	31
4. Aspek-aspek Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga	35
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga.....	36
6. Langkah-langkah Menuju Rumah Tangga yang Harmonis.....	38
7. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga.....	42
8. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga	44

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
B. <i>Commuter Marriage</i>	46
1. Definisi <i>Commuter Marriage</i>	46
2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Commuter Marriage</i>	47
3. Ciri-ciri <i>Commuter Marriage</i>	48
4. Dampak <i>Commuter Marriage</i> dalam Pernikahan.....	48
C. <i>Maqashid Syari'ah</i>.....	49
1. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i>	49
2. Fungsi <i>Maqashid Syari'ah</i>	53
3. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	54
4. Stratifikasi <i>Al-Maqashid al-khamsah</i>	60
D. Tinjauan Kepustakaan	61
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	75
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	76
D. Populasi dan Sampel.....	77
E. Lokasi Penelitian	79
F. Sumber Data	80
G. Teknik Pengumpulan Data	82
H. Teknik Pengolahan Data.....	84
I. Teknik Analisis Data	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	88
A. Tinjauan Umum Penelitian	88
1. Profil Kementerian Agama Kota Pekanbaru	88
2. Nama-nama Pimpinan Madrasah Negeri Kota Pekanbaru	95
3. Paparan Data Subjek dan Objek Penelitian	97
B. Tinjauan Khusus Penelitian	98
1. Tantangan-tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam Menjalani <i>Commuter Marriage</i>	98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Langkah-langkah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga saat menjalani <i>commuter marriage</i>	104
3. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Tentang Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang Menjalani <i>Commuter Marriage</i>	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR KEPUSTAKAAN	135
LAMPIRAN	142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**Irwan Rinaldi. S, (2025): Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga
Commuter Marriage Perspektif *Maqashid Syari'ah*
Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh para pelaku *commuter marriage* sering dianggap sebagai masalah yang sering menjadi pemicu runtuhnya keutuhan dan keharmonisan serta pertengkaran atau kesalahpahaman antara pasangan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga pernikahan jarak jauh (*commuter marriage*) tentu tidak terpenuhi secara maksimal seperti tidak dapat memberikan nafkah batin baik hubungan biologis hingga nafkah dzhohir. Hal ini memberi dampak pada keutuhan rumah tangga. Permasalahan dalam Tesis ini yakni apa saja tantangan dan langkah-langkah yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjalani *commuter marriage* serta mengenai bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* tentang pelaku *commuter marriage* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dan tantangan serta tinjauan *maqashid syari'ah* mengenai pelaku *commuter marriage* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya tantangan-tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru yakni, merasakan kesepian dan rindu terhadap pasangan dan keluarga karena terpisah oleh jarak dan waktu, tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan keluarga, kurangnya mendapat kasih sayang ataupun hak dan kewajiban secara langsung baik batin ataupun dzhohir karena tidak tinggal dalam satu atap rumah, kurang maksimalnya memberikan pendidikan secara langsung terhadap anak dan intensitas secara intim kebersamaan dalam keluarga serta dapat menganggu keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang tidak saling dukung satu sama lain dan adapun langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yakni, menjaga komunikasi yang baik, mempunyai komitmen yang kuat, membudayakan keterbukaan dan kepercayaan satu dengan yang lainnya, adanya waktu pertemuan/kebersamaan yang telah dijadwalkan, memahami hak dan kewajiban dalam keluarga. Serta *maqashid syari'ah* sendiri memperbolehkan praktik *commuter marriage* dengan catatan segala kebutuhan dalam rumah tangga tetap terpenuhi dan tidak melalaikan hak serta kewajiban sebagai suami istri

Kata kunci: *Keutuhan, Keharmonisan, Rumah Tangga, Commuter Marriage, Maqashid Syari'ah.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Irvan Rinaldi. S, (2025): Household Integrity and Harmony Commuter Marriage Perspective Maqashid Sharia Studies on Apparatus State Civil Service (ASN) Ministry of Religion Pekanbaru City

The background of this thesis was written by the perpetrators commuter marriage is often considered a problem that often triggers the collapse of integrity and harmony as well as quarrels or misunderstandings between married couples. Fulfillment of rights and obligations for long distance marriage families (commuter marriage) of course it is not fulfilled optimally, such as not being able to provide spiritual support, both from biological relationships and dzhohir support. This has an impact on the integrity of the household. The problem in this thesis is what are the challenges and steps faced by the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion of Pekanbaru City in carrying out commuter marriage as well as on how to survey maqashid shari'ah regarding commuter marriage perpetrators in the State Civil Service (ASN) of the Ministry of Religion of Pekanbaru City. This research aims to determine the steps and challenges as well as an overview maqashid shari'ah regarding the perpetrator commuter marriage at the State Civil Apparatus (ASN) Ministry of Religion of Pekanbaru City. This research is in the form of field research (field research) by using theory qualitative descriptive. Based on the research results, the challenges faced by the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion of Pekanbaru City are, feeling lonely and longing for partners and family because they are separated by distance and time, not being able to communicate directly with family, lack of direct love or rights and obligations both spiritually and spiritually because they do not live under the same roof, lack of providing direct education to children and intimate intensity of togetherness in the family and can disrupt household harmony because couples do not support each other and so on. The steps they take to maintain household integrity and harmony are, maintaining good communication, having a strong commitment, cultivating openness and trust in one another, having scheduled meeting/together times, understanding the rights and obligations within the family. As well as maqashid shari'ah itself allows practice commuter marriage provided that all household needs are still met and the rights and obligations as husband and wife are not neglected

Keywords: *Integrity, Harmony, Household, Commuter Marriage, Maqashid Syari'ah*

خلاصة

ليرfan رينaldi. س، (٢٠٢٥): تكامل الأسرة وانسجامها زواج ركاب وتحمة نظر مقاصد الشريعة دراسات على الأجهزة الخدمة المدنية الحكومية (ASN) وزارة الدين مدينة بيكابارو

تم كتابة خلية هذه الأطروحة من قبل الجنة زواج ركاب تعتبر في كثير من الأحيان مشكلة تؤدي في كثير من الأحيان إلى انحراف الزاهة والانسجام وكذلك الخلافات أو سوء الفهم بين المتزوجين. اسهام الحقوق والواجبات لأسر الزواج عن بعد (زواج ركاب) بالطبع لا يتم تحقيقه على النحو الأمثل، مثل تقديم الحقوق على تقديم الدعم الروحي، سواء من العلاقات البيولوجية أو دعم الجوهر. وهذا له تأثير على سلامة الأسرة. المشكلة في هذه الأطروحة هي ما هي التحديات والخطوات التي يواجهها جهاز الدولة المعني (ASN) التابع لوزارة الدين في مدينة بيكابارو في تنفيذ زواج ركاب وكذلك حول كيفية المسع مقاصد الشريعة فيما يتعلق بمرتكبي زواج الركاب في الخدمة المدنية الحكومية (ASN) التابعة لوزارة الدين في مدينة بيكابارو. يهدف هذا البحث إلى تحديد الخطوات والتحديات بالإضافة إلى نظرية عامة مقاصد الشريعة بخصوص مرتكب الجريمة زواج ركاب في جهاز الدولة المدني (ASN) وزارة الشؤون الدينية في مدينة بيكابارو. ويأتي هذا البحث في شكل بحث ميداني (بحث ميداني) باستخدام النظرية وصفي نوعي. بناءً على نتائج البحث، فإن التحديات التي يواجهها الجهاز المدني للدولة (ASN) التابع لوزارة الأديان في مدينة بيكابارو هي الشعور بالوحدة والشوق للشركاء والعائلة لأنهم منفصلون بسبب المسافة والوقت، وعدم القدرة على التواصل مباشرة مع العائلة، والافتقار إلى الحب المباشر أو الحقوق والالتزامات روحياً وروحياً لأنهم لا يعيشون تحت سقف واحد، وعدم توفير التعليم المباشر للأطفال وكثافة العمل الاجتماعي المميم في الأسرة ويمكن أن يعطى الانسجام الأسري لأن الأزواج لا يدعمون بعضهم البعض وما إلى ذلك. الخطوات التي يتخذونها للحفاظ على سلامة الأسرة وانسجامها هي الحفاظ على التواصل الجيد، والالتزام القوي، وتنمية الافتتاح والثقة في بعضهم البعض، وتحديد أوقات الاجتماعات/ الاجتماعات، وفهم الحقوق والالتزامات داخل الأسرة. إلى جانب مقاصد الشريعة في حد ذاته يسمح بالمارسة زواج ركاب بشرط أن يتم تلبية جميع احتياجات الأسرة وعدم إهمال الحقوق والالتزامات كزوج وزوجة

الكلمات الرئيسية: الزاهة، الانسجام، الأسرة، زواج الركاب، مقاصد الشريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bagian dari fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka Islam memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui institusi pernikahan. Dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi Ketuhanan dan kemanusian.

Dimensi Ketuhanan karena menikah adalah tuntunan agama, yang berasal dari Allah swt, dan dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupan.

Dimensi kemanusian karena menikah adalah penyaluran fitrah dan potensi manusiawi. Pernikahan, dulu dan kini, tidak hanya berarti pemenuhan nafsu dan hasrat seksual, tetapi ikatan pernikahan menjadikan pasangan suami istri membangun sikap saling melindungi, saling menyayangi, saling mendukung, saling melayani dan saling menemani. Penekanannya tidak terletak pada aspek-aspek erotis dalam arti pemuasan seksual, tetapi paduan spiritual dua orang dalam satu tubuh. Ikatan- ikatan yang menyatukan pasangan suami istri adalah rumah tangga, anak-anak, aspek-aspek sosial dan ekonomi.¹

Keluarga yang utuh dan harmonis merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Tetapi dalam menjalani hubungan bahtera rumah tangga akan banyak mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Di dalam

¹ Arisman, " Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadis", *Jurnal An-Nur*, Volume 11., No 2., (2022), h.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi untuk dapat memelihara dan membina keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar. Hal ini disebabkan adanya persoalan yang muncul dalam suatu perkawinan. yaitu dengan jarangnya suami istri bertemu dalam keluarga.²

Pada umumnya, setelah menikah pasangan suami istri tentu mengharapkan bisa tinggal bersama dalam satu atap, namun ada Sebagian keluarga yang tidak dapat tinggal bersama karena suatu hal. Semakin berkembangnya zaman dan persaingan antar masyarakat dalam hal pekerjaan yang semakin sulit, sehingga hal tersebut membuat mereka terpaksa untuk mencari pekerjaan antar kota ataupun antar negara. Resiko tersebut membuat mereka terpaksa untuk jauh dengan keluarga dengan menjalin pernikahan jarak jauh.

Pernikahan jarak jauh merupakan sebuah keadaan dimana pasangan suami istri yang semestinya tinggal dalam satu rumah tetapi mereka tidak berada dalam satu rumah atau terpisahkan oleh jarak tempat yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Sesuatu yang mendesak dan penting yang mengharuskan pasangan berpergian antar kota, bahkan antar negara dan secara fisik tidak dapat bertemu.³

Perbedaan jarak yang jauh ini dapat mengakibatkan intensitas bertemu hanya ada sekali seminggu, sebulan, setahun bahkan ada juga yang lebih dari

² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 1.

³ Sarlito Wirawan dan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setahun. Keadaan inilah yang mengharuskan pasangan suami istri yang seharusnya tinggal bersama di bawah satu atap harus menjalani hubungan keluarga dengan jarak jauh. Maka kadang harapan yang diinginkan pada awal berumah tangga untuk selalu bersama setiap hari tidak dapat tercapai, bahkan rentan mendapatkan masalah. Tapi, disisi lain itulah konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan suami-istri yang tidak bisa sering bersama setiap saat dengan alasan pekerjaan yang harus dijalannya. Hidup terpisah yang dijalani karena tuntutan pekerjaan seperti ini memang tidak mudah. Suami istri yang tinggal satu atap saja terkadang banyak permasalahannya, apalagi yang berlainan tempat tinggal.⁴

Untuk menjaga hubungan antara suami istri biasa dilakukan komunikasi lewat media sosial. Selain berkomunikasi, pasangan pernikahan jarak jauh juga melakukan sebuah komitmen untuk terus menjaga perasaan satu sama lain, menjaga pikiran, dan intensitas pertemuan yang sudah dijadwalkan. Komitmen merupakan keadaan dimana seseorang harus terikat pada sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir. Komitmen dibuat dan disepakati dalam pernikahan untuk membantu pasangan suami istri tetap menjaga kerukunan dalam membentuk keluarga yang harmonis.⁵

Hubungan pernikahan merupakan jenis hubungan yang romantis dimana pasangan tidak mau berpisah dan selalu ingin berbalas cinta. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang dapat menjalani masa pernikahan

⁴ Eva Julieta Tamba, "Maintaining Relationship Komunikasi Suami Istri pada Pasangan Bekerja yang Tinggal Berjauhan", *Jurnal Serambi Syari'ah*, Volume 2., No. 1., (2022), h.70-71.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berdekatan karena hubungan pernikahan merupakan jenis hubungan yang romantis dimana pasangan tidak mau berpisah dan selalu ingin berbalas cinta. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang dapat menjalani masa pernikahan secara berdekatan karena mengingat orang dewasa harus dapat mandiri dalam pekerjannya. Pada umumnya, pasangan suami istri akan tinggal dalam satu rumah. Namun ada berbagai alasan yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat tinggal atau hidup dalam satu atap.⁶

Upaya untuk mencapai suatu kepuasan pernikahan tentu banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor ekonomi. Kedekatan secara fisik memberikan keuntungan bagi pasangan menikah dibandingkan dengan mereka berjauhan. Namun kehidupan yang sulit membuat pasangan harus berpisah karena hal ekonomi maupun keinginan untuk mengembangkan karir. Berbagai pekerjaan rela dilakukan demi membantu perekonomian keluarga dari yang bekerja dalam kota hingga ke luar kota sehingga banyak suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (*commuter marriage*). Pernikahan yang dijalani oleh suami istri yang tinggal terpisah secara letak geografis atau disebut *commuter marriage*. Menjalani *commuter marriage* memiliki beberapa kendala dan tantangan. Mulai dari masalah komunikasi, pemenuhan kebutuhan seksual, dan penyelesaian masalah yang harus melalui media telepon, pengasuhan anak yang tidak bisa di asuh oleh subjek sendiri, kurangnya waktu dengan keluarga. Semua itu dianggap sebagai kendala bagi pasangan yang menjalani *commuter marriage*. Atau juga disebut dengan pria

⁶ *Ibid.* h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wanita dalam sebuah perkawinan yang tetap menghendaki perkawinan, tetapi secara sukarela memilih untuk menjalankan karier, dilandasi komitmen yang kuat, dan mereka dipisahkan oleh jarak. Jarak yang memisahkan para pelaku *commuter marriage* juga sering dianggap sebagai masalah yang sering menjadi pemicu runtuhnya keutuhan dan keharmonisan serta pertengkaran atau kesalahpahaman antara pasangan suami istri. Akan tetapi, jarak juga dapat dijadikan sebagai ujian untuk membuktikan sejauh mana cinta dapat mengatasinya.⁷ Pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga pernikahan jarak jauh tentu tidak terpenuhi secara maksimal seperti tidak dapat memberikan nafkah batin baik hubungan biologis hingga nafkah dhohir seperti biaya hidup yang terkadang sering terlambat akibat situasi dan kondisi tertentu. Hal ini memberi dampak pada keutuhan rumah tangga.⁸

Pada umumnya dalam pernikahan jarak jauh intensitas kebersamaan menjadi berkurang. Sehingga sangat sulit untuk membangun keintiman dalam keluarga serta dapat menimbulkan konflik-konflik tertentu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan bersama. Hal ini bisa saja mempengaruhi kepuasan perkawinan yang dirasakan. Terlebih lagi Ketika pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh belum memiliki anak. Komitmen yang terbentuk, resolusi konflik yang dilakukan, serta kepuasan perkawinan yang dirasakan akan berbeda dengan pasangan yang memiliki anak.

⁷ Mochammad Osvaldo M. Ramadhan, “Kepuasan pernikahan pada pasangan commuter marriage”, *Jurnal Psychological Research*, Volume 3., No. 1., (2023), h.192.

⁸ Liana Mas’udah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga pada Hubungan Jarak Jauh (Analisis Sumpah Taklik Talak Dalam Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Pekalongan ”, *Jurnal Law and Humanity*, Volume 3., No. 2., (2023), h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen pernikahan merupakan keinginan pasangan suami istri untuk tetap mempertahankan pernikahan baik dalam kondisi sulit maupun kondisi senang, karena adanya ketertarikan dengan pasangan atau relasi pernikahan, karena merasa secara moral harus tetap bertahan, atau merasa harus terus bertahan dalam pernikahan karena faktor eksternal yang menghalangnya untuk bercerai.⁹

Pemilihan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami, dipengaruhi oleh sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang berada ditempat yang sama dengan keluarganya. Mendorong suami untuk mengambil keputusan bekerja dan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan pasangannya. Perpisahan yang terjadi pada pasangan suami-istri didasari faktor pekerjaan atau kondisi perekonomian keluarga.

Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak suami istri yang memutuskan untuk tetap bekerja bukan hanya pada perusahaan atau instansi yang berbeda saja bahkan juga pada wilayah yang berbeda. Sehingga keterikatan dan aturan yang ada pada perusahaan maupun instansi tersebut harus diikuti. Untuk perusahaan, kemungkinan diterima kembali masih ada ketika telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Namun, untuk aparatur sipil negara seperti PNS/TNI/Polri, kesempatan untuk kembali bekerja tidak ada lagi (UU No.5 Tahun 2014 Pasal 119). Ada beberapa aturan yang mengakibatkan aparatur sipil negara (ASN) tersebut tidak mudah untuk

⁹ Laily Qadariyah, "Pengungkapan Diri dan Komitmen Pernikahan: Studi Korelasi pada Individu yang Menjalani Commuter Marriage", *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, Volume 14, No 1., (2023), h.71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera dapat tinggal bersama ketika sudah bekerja sebagai ASN di wilayah yang berbeda. UU No.5 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Hak dan Kewajiban ASN, yakni dalam Bab I, pasal 1, rincian 1, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 20, rincian 1 dan 2 menyatakan bahwa jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Bab VI Bagian Ketiga Pasal 23 rincian ke delapan menyatakan setiap ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Perpisahan yang terjadi pada pasangan suami-istri didasari faktor pekerjaan atau kondisi perekonomian keluarga. Beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke kota tempatnya bekerja. Pekerjaan dengan kondisi terpisah ini dirasa sebagai awal dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pasangan yang merasakan kondisi pernikahan jarak jauh tidaklah mudah dalam menjalannya, karena salah satu dari pasangan akan merasa kesepian dan merasa jemu apabila tidak ada keinginan untuk kumpul bersama .

Bagi kalangan yang melakukan hubungan jarak jauh *commuter marriage* merasa bahwa hal tersebut dirasa sangat sulit dan hanya bisa

¹⁰ Eva Julieta Tamba *Op.Cit.*, h. 69-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai komitmen yang kuat agar keluarga harmonis utuh tanpa adanya terjadi banyak konflik.

Komitmen yang tidak berjalan baik akan mengakibatkan pada perasaan kepuasaan pada pernikahan karena komitmen mempengaruhi suatu hubungan terlebih lagi pada pasangan jarak jauh, dari komitmen merupakan keadaan batin seseorang dalam mempertahankan hubungannya atas dasar ketergantungan dan kepercayaan yang sudah dibangun. Dengan adanya tuntutan mengenai jenjang karir dan perekonomian yang lebih baik maka keluarga mengharuskan untuk melakukan hubungan jarak jauh.¹¹ Biasanya permasalahan yang terjadi selama berhubungan jarak jauh yaitu berupa biaya anak sekolah, uang jajan anak, atau memberikan pendidikan langsung, kebutuhan sehari-sehari, kurangnya kepercayaan dari pasangannya. Sehingga mengharuskan adanya komunikasi yang lebih intens agar memperkuat ikatan emosional diantara pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh.

Pasangan memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi saat menjalankan pernikahan jarak jauh. Komitmen dan intimasi dalam menjalankan pernikahan jarak jauh harus tetap terjaga, diharapkan agar pernikahan jarak jauh tersebut dapat berjalan dengan baik. Meskipun teknologi

telah memudahkan komunikasi jarak jauh, tetapi tidak dapat menggantikan kehadiran fisik pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga yang

¹¹ Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Volume 4, No. 1 (2022), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia sepatutnya dibangun dengan pondasi yang kuat dan persiapan yang matang, paham tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri juga merupakan suatu jalan untuk mencapai keluarga yang sakinah. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin bisa terealisasikan tanpa adanya kepedulian dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan hak pasangannya.¹²

Pernikahan yang sah menurut *syara'* itu menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam keluarga. Jika suami isteri telah sama-sama melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup keluarga terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹³

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan

¹² Najla Aliyah Athifah, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Masih Menempuh Pendidikan)," *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Volume 7, No. 2 (2023), h. 214.

¹³ Arisman, *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 103-104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Hak dan kewajiban suami isteri wajib dilakukan oleh pasangan suami isteri. Apabila ada salah satu pasangan yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami atau isteri akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga.

Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Dengan adanya hal tersebut akan ada peran dan tanggung jawabnya masing-masing, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk menwujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (*sakinah*). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.¹⁴

Maqashid Asy-Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa syariat dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan hukum. Menurut Ibnu 'Asyur, *maqashid* mencerminkan makna atau hikmah dari ketentuan Allah, sedangkan Ar-Risuni menggaris bawahi bahwa *maqashid* adalah tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Tujuan utama dari *Maqashid Asy-Syariah* adalah untuk menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan dengan memprioritaskan kemaslahatan serta menjauhi mudharat.

¹⁴ Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin. *Op.Cit.*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syatibi menguraikan lima prinsip *maqashid*, yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Masing-masing prinsip memiliki tingkat urgensi yang berbeda, mulai dari kebutuhan yang sangat mendesak hingga kebutuhan pelengkap. Agar maslahat sesuai dengan syariat, harus memenuhi beberapa batasan: maslahat tersebut harus sejalan dengan maqashid, tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. *Maqashid Asy-Syariah* juga melibatkan prinsip-prinsip untuk memahami teks hukum dan membedakan antara tujuan utama (*maqashid*) dan sarana (*wasa'il*). Dalam penerapannya, terutama dalam aspek pengelolaan dan pemeliharaan harta, penting untuk mempertimbangkan cara-cara memperoleh dan menjaga harta tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid yang umum dan khusus.¹⁵

Jika melihat aspek *Maqasid Syari'ah* pada pernikahan, yaitu yang pertama memelihara agama (*hifz al-Dīn*) dengan melihat dari sisi bahwa menjaga agama merupakan kebutuhan dan fitrah manusia agar perkawinan terhindar dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Kedua, menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*) dengan saling memberi kasih sayang satu sama lain dengan ucapan maupun perbuatannya. Ketiga, menjaga akal (*hifz al-Aql*) selalu berdiskusi dengan pasangan dan keluarga mengenai masalah yang timbul dalam keluarga. Keempat, menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*) memberikan tanggung jawab berupa tumbuh kembang anak dan pendidikan

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang layak kepada anaknya. Kelima, menjaga harta (*hifz al-Mal*) dengan menjaga harta baik dengan mendapatkan atau memberikan untuk keluarga atau memakan dengan makanan yang halal dan juga tidak melakukan pemberosan dalam menggunakan harta dalam keluarga.¹⁶

Melihat latar belakang dan fenomena masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan dengan adanya beberapa pengertian mengenai *maqāṣid syarī'ah*, serta data yang terdapat dilapangan yakni suami istri yang sama-sama saling bekerja tepatnya salah satu dari pasangan tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan jumlah data setelah observasi awal penelitian yakni 24 orang, penulis memperoleh data tersebut dari staff bagian tata usaha dan kepegawaian serta bagian seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan observasi ke lokasi penelitian lainnya yakni dibeberapa sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan rincian :¹⁷

NO	NAMA INSTANSI	ASN		JUMLAH
		PNS	PPPK	
1	Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	5 orang		5 orang
2	MIN 1		2 orang	2 orang
3	MIN 2	1 orang	1 orang	2 orang
4	MIN 3	5 orang		5 orang

¹⁶ *Ibid.* h. 56.

¹⁷ Informasi data dari Staff bagian tata usaha dan kepegawaian serta bagian seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan observasi beberapa sekolah madrasah negeri di Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	MTSN 2	1 orang		1 orang
6	MTSN 3	5 orang		5 orang
7	MAN 1	1 orang		1 orang
8	MAN 2	2 orang		2 orang
9	MAN 4		1 orang	1 orang
Jumlah		20 orang	4 orang	24 orang

Kemudian jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di

Kementerian Agama Kota Pekanbaru berjumlah 800 orang dan jumlah ASN guru madrasah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru 509 orang dengan rincian :¹⁸

NO	ASN DI KEMENAG PKU	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PNS	247 orang	496 orang	743 orang
2	PPPK	20 orang	37 orang	57 orang
	JUMLAH	267 orang	533 orang	800 orang

NO	ASN GURU DI KEMENAG PKU	GURU MADRASAH NEGERI	GURU MADRASAH SWASTA	JUMLAH
1	PNS	248 orang	112 orang	460 orang
2	PPPK	49 orang	-	49 orang
	JUMLAH	297 orang	112 orang	509 orang

Adapun jumlah yang termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani *commuter marriage* yang berada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan rincian yakni di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekanbaru (MIN) berjumlah 9 orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di

¹⁸ Informasi data dari Staff bagian tata usaha dan kepegawaian serta bagian seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru (MTSN) berjumlah 6 orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru (MAN) berjumlah 4 orang, dan ditambah ASN yang berada di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru berjumlah 5 orang, jadi total keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Suami istri bekerja atau *commuter marriage* dibawah Kementerian Agama Kota Pekanbaru berjumlah 24 orang, salah satunya peneliti telah melakukan wawancara atau observasi mengenai kehidupan rumah tangga mereka tentang *commuter marriage* ini yakni bersama Asnawati salah satu guru di MIN 3 dalam kesempatan wawancara :¹⁹ “Alhamdulillah kami masih bisa bertahan walaupun mungkin jarak dan waktu yang memisahkan, karena semenjak 2007 kami sudah mulai berpisah tempat kerja dan tempat tinggal untuk saya terkadang pulang 1 sampai 2 kali dalam seminggu yang mana suami tinggal di Kuansing dan saya tinggal di Pekanbaru, dan terkadang juga suami ada menjenguk saya di Pekanbaru” dan ini merupakan tantangan bagi kami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang mana harus dibarengi dengan langkah-langkah dalam menjaga keutuhan rumah tangga kami yang mana salah satunya dengan menjaga komitmen dengan pasangan”. Selanjutnya juga disampaikan oleh Daswati dari MIN 3 juga ia mengatakan bahwa :²⁰ Menurut kami, tantangan bagi pasangan yang terpisah oleh jarak dan waktu ditambah dengan kesibukan kedua-duanya sedang bekerja ialah pasti banyak perselisihan, kesalahpahaman ataupun masalah kecil bisa menjadi besar hal

¹⁹ Wawancara dengan Asnawati di MIN 3 Kota Pekanbaru, tanggal 5 Februari 2025

²⁰ Wawancara dengan Daswati di MIN 3 Kota Pekanbaru, tanggal 5 Februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu terjadi karena kurangnya komunikasi secara intens atau langsung, untuk itu salah satu langkah nya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan atau keluarga nantiknya”.

Oleh karena itu, berdasarkan yang terjadi di lapangan yang telah penulis paparkan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang munculnya pertanyaan bagaimana **Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru.**

B. Penegasan Istilah

1. **Keutuhan:** sebuah keadaan yang tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang dan keutuhan merupakan keadaan atau suatu hal yang sempurna seperti semula, lalu tidak terpecah belah.²¹
2. **Keharmonisan:** yakni keserasian, kecocokan, keselarasan keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan atau keserasian.²²
3. **Rumah Tangga:** kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dan institusi terkecil dala masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan

²¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1787.

²² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang aman, damai, tenram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.²³

4. **Commuter Marriage:** Commuter marriage adalah keadaan pernikahan yang terbentuk secara sukarela, dimana pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, tinggal ditempat berbeda dengan lokasi geograisnya dan pasangan itu jarang bertemu ditandai dengan salah satu pasangan yang tinggal dirumah keluarga seiring dengan bekerja dan merawat anak-anak sedangkan pasangan lain bekerja dan tinggal dirumah lain yang jauh dari rumah keluarga untuk waktu yang lama.²⁴
5. **Maqashid Syari'ah:** *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Pada intinya *Maqashid Al-Syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan Allah.²⁵

UIN SUSKA RIAU

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 33.

²⁴ Nora Afriza, "Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani Commuter Marriage." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6., No. 1., (2022), h.8441.

²⁵ Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Penjabaran masalah diatas, terlihat sangat kompleks dan penting untuk dibahas agar dapat mencari solusinya. Oleh karenanya, masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. *Commuter marriage* mengakibatkan pasangan suami dan istri tidak tinggal dalam satu atap rumah yang memicu rentannya timbul masalah.
- b. *Commuter marriage* mengakibatkan tidak terpenuhinya secara maksimal hak dan kewajiban suami dan istri yang memicu ketidakharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga.
- c. *Commuter marriage* dapat terjadi kurangnya komunikasi secara langsung antara suami dan istri yang mengakibatkan susahnya melakukan musyawarah atau diskusi terhadap masalah secara langsung.
- d. *Commuter marriage* mengakibatkan intesitas kebersamaan dalam keluarga berkurang yang memicu pertengkaran dan kesalahpahaman antara suami dan istri dikarenakan jarak dan waktu yang memisahkan serta pasangan *commuter marriage* akan cepat merasa kesepian dan jemuhan.
- e. *Commuter marriage* memicu runtuhnya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan pembahasan dan masalah yang timbul mengenai *commuter marriage*, maka penulis batasi pembahasan dan masalah dalam di dalam penelitian ini pada masalah yang ditarik dari salah satu identifikasi masalah yakni masalah keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) *commuter marriage* perspektif *maqashid syari'ah* studi pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Setelah membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, penulis kemudian menyusun rumusan masalah dalam menjawab permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjalani *commuter marriage*?
- b. Bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga saat menjalani *commuter marriage*?
- c. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* tentang keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang menjalani *commuter marriage*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjalani *commuter marriage*?
- b. Untuk mengetahui Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga saat menjalani *commuter marriage*.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* tentang keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang menjalani *commuter marriage*.

Sedangkan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana memperkuat keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang menjalani *commuter marriage*.
 - 2) Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis dan pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*). Sedangkan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang harmonis sekalipun antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan bekerja.
- 2) Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertengangan atau pertengkar yang disebabkan oleh keduanya, suami-istri yang mempunyai kesibukan bekerja.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum (M.H) bagi penulis dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pascasarjana bidang Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Tulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisi daari latar belakang masalah, penegasan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berisi uraian landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa pengertian keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, dasar-dasar keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, aspek-aspek keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, langkah-langkah menuju rumah tangga yang harmonis, faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri, kemudian dilanjutkan dengan pengertian *commuter marriage*, faktor yang mempengaruhi *commuter marriage*, ciri-ciri *commuter marriage* dan dampak *commuter marriage*, serta yang pengertian *maqashid syari'ah*, fungsi, tujuan dan pembagian *maqashid syari'ah*, dan *maqashid syari'ah* terhadap *commuter marriage* serta yang terakhir tinjauan Pustaka mengenai pembahasan *commuter marriage*.

3. Bab III Metode Penelitian

Memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan terakhir Teknik analisis data.

4. Bab IV Pembahasan

Memuat tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjalani *commuter marriage*, langkah-langkah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjaga keutuhan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan rumah tangga saat menjalani *commuter marriage*, serta tentang bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* tentang keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang menjalani *commuter marriage*.

5. Bab V Kesimpulan dan saran

Berisi Bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keutuhan dan Keharmonisa Rumah Tangga

1. Definisi Keutuhan dan Keharmonisa Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Keutuhan berasal dari kata utuh yang artinya adalah sebuah keadaan yang tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang. Jadi keutuhan merupakan keadaan atau suatu hal yang sempurna seperti semula, lalu tidak terpecah belah.²⁶ Kemudian adapun pengertian keharmonisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata harmonis yang artinya serasi atau selaras, sedangkan keharmonisan yakni keserasian, kecocokan, keselarasan. Dan serasi atau selaras, sedangkan keharmonisan yakni keserasian, kecocokan, keselarasan,²⁷ selanjutnya rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.²⁸

Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana

²⁶ Dendy Sugono, *Op.Cit.*, h.1787.

²⁷ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, h. 315.

²⁸ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara,) 2010, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tenram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.²⁹

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran massing-masing dalam menjalakan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk,³⁰ dan rumah tangga sangat erat dengan kaitan dengan istilah keluarga untuk itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah, bapak beserta ibu dan anak-anaknya, satuan kerabatan yang mendasar dalam masyarakat.³¹

Keharmonisan keluarga dapat dijelaskan sebagai akibat dari adanya interaksi antara anggota keluarga yang ada di dalamnya, sementara itu hubungan antara anggota keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri yang tidak dapat dipisahkan dari adanya perasaan cinta yang tumbuh sebelum atau selama proses membina hubungan keluarga.³²

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling

²⁹ Mufidah Ch, *Op. Cit.*, h. 33.

³⁰ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), 2004, h.

2.

³¹ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, h. 414.

32

Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas" *Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Volume 14., No. 2., (2021), h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka.³³

Dalam perseptif Islam keutuhan dan keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.³⁴ Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), Cet. Ke-1, h.2.

³⁴ Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³⁵

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.³⁶

Keluarga atau rumah tangga yang harmonis juga merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Keharmonisan atau harmonis mempunyai makna serasi atau selaras. Keharmonisan ialah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali

³⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.25.

³⁶ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pengembangan Hidup, 2015), h. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah wa rahmah*.³⁷

Dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagian, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.³⁸

Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi rumah tangga yang damai, tenram, tidak penuh dengan gejolak dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Bentuk rumah tangga seperti inilah yang dinamakan rumah tangga harmonis. Rumah tangga yang demikian dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasari dengan ajaran agama itulah yang dimaksud dengan keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga.³⁹

Kehidupan rumah tangga Sakinah yang menjadi esensi dari sebuah pernikahan tidak selamanya sesuai dengan rencana dan keinginan manusia. Keinginan itu berupa ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan.⁴⁰

³⁷ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Oleh H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, h.14.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 22.

³⁹ *Ibid.* h. 23.

⁴⁰ Arisman, *Menyibak Maqashid dalam Nikah Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*, (Bogor: Guepedia, 2021), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempertahankan kehidupan keluarga yang sakinah sangat dituntut oleh syari'at. Keluarga sakinah termasuk salah satu aspek yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Keluarga adalah Masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari mereka. Sakinah adalah rasa tenram, aman dan damai. Keutuhan keluarga amat penting karena merupakan salah satu pilar Masyarakat dan bangsa.⁴¹

Keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat menentukan baik buruknya sebuah tatanan sosial yang ingin dibangun secara bersama-sama. Baik buruknya unit keluarga itu sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masing-masing anggota keluarga. Keluarga idealnya mengamalkan hukum keluarga Islam. Itulah mengapa para ulama memberikan perhatian terhadap masalah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu bentuk syari'at dari Allah swt. Kehadiran syari'at Allah ini membawa hikmah besar, manfaat utamanya adalah kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ia diturunkan dengan penuh faedah, tidak ada suatu yang sia-sia atau suatu yang tidak berarti di dalamnya. Seluruh isinya menyimpan hikmah dan falsafah yang tinggi.⁴²

Dasar Hukum Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang dapat dalam al-Qur'an, adapun landasan normatif

⁴¹ *Ibid.* h. 10.

⁴² Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَرِتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tandanya kekuasaan-Nya adalah menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram padanya dan dijadikannya kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (QS. Ar-rum [30]: 21).⁴³

Dasar hukum keharmonisan adalah dengan didasari dari suatu pernikahan yang menginginkan terciptanya rumah tangga yang sakninnah, mawaddah wa rahmah (dipenuhi dengan ketentraman, cinta dan juga kasih sayang). Dasar-dasar Hukum Keharmonisan rumah tangga dalam al-Quran adalah sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ ۝ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ أُولَئِكَ سَيِّرَ حُمُّمُ اللَّهِ ۝ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 71).⁴⁴

يَعْلَمُونَ لَا وَمَا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْبَثُ مِمَّا كُلَّهَا الْأَزْوَاجُ خَلَقَ اللَّهِي سُبْحَانَ

⁴³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012), h.406.

⁴⁴ *Ibid.* h. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS.Yasin [36]: 36).⁴⁵

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ ۝ أَفَإِلَيْهِ طَلِيلٌ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفَّرُونَ

Artinya :

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah (QS.Yasin [16]: 72).⁴⁶

Dasar hukum dalam Hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشِرَ الْشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda kepada kami, "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya". (HR.Bukhari dan Muslim).⁴⁷

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَا عَنِ التَّبَيْلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ » تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ ، إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :

⁴⁵ *Ibid.* h. 442.

⁴⁶ *Ibid.* h. 274.

⁴⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Afirmi, 2000), h.469.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ahmad No: 12613).⁴⁸

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁴⁹

3. Kriteria Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang utuh adalah memiliki kekuatan pada umumnya didik agama yang kuat, rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyongkong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.⁵⁰
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain

⁴⁸ Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin* (Jakarta: Darul Kutub, 2015), h. 470.

⁴⁹ M. Thobroni dan Aliya, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 19.

⁵⁰ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.

- c. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragama dan pandai berterimah kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanikan untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan.
- e. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁵¹

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apapun, tak ada yang hilang dan sebagainya. Membina keutuhan dan ketahanan keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, saling

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan keagamaan kepada Allah swt

Setiap keluarga dapat mewujudkan keluarga harmonis apabila memiliki kriteria sebagai berikut:⁵²

a. Status Perkawinan yang Sah

Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Ketaatan Beribadah

Keluarga menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mengajarkan agama sendiri mungkin kepada anak-anak, memiliki moral, etika dan toleransi yang tinggi, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga termasuk dengan pembantu rumah tangga dan lingkungannya.

c. Usia Kawin Pertama yang Ideal

Pasangan suami istri menikah pada usia yang cukup matang, yakni usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mempertimbangkan kesiapan fisik khususnya organ reproduksi perempuan serta kematangan mental dan emosional yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai suami.

⁵² Nurlaila Susilowati, *Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis pada Pusat Pelayanan Keluraga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Berencana Nasional, 2013), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perkawinan dengan Perencanaan Keluarga

Keluarga merencanakan perkawinan dengan baik yang seharusnya sudah dibicarakan mulai dari masa persiapan perkawinan antara lain tentang jumlah anak, jarak anak, waktu untuk memiliki anak sesuai dengan kurun reproduksi sehat (20-35 tahun).⁵³

e. Kesiapan Ekonomi yang Memadai

Keluarga mempunyai penghasilan yang memadai untuk dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan dan keberlangsungan hidup berkeluarga.

f. Berkomunikasi dengan Baik

Seluruh anggota keluarga mampu menjalin komunikasi yang baik secara teratur pada setiap kesempatan sebagai ekspresi kedekatan kepedulian antar anggota keluarga.⁵⁴

g. Jumlah Ideal Anak

Keluarga berkeinginan untuk mempunyai anak yang di dasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi istri, kesiapan ekonomi, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

h. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keluarga memberikan kesempatan pendidikan yang adil antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan minat, potensi dan kemampuan anak.

⁵³ *Ibid.* h. 4

⁵⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Kepedulian Terhadap Lingkungan

Keluarga mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik (menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal) maupun lingkungan sosial (hubungan yang terjaga baik dan harmonis dengan tetangga, kerabat dan teman, saling menghormati, toleransi dan empati kepada lingkungan sosial).⁵⁵

j. Keteladanan bagi anggota keluarga

Ayah dan ibu senantiasa menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan, komunikasi dan keakraban antar anggota keluarga.⁵⁶

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bisa terdiri atas ayah dan ibu (suami dan istri), ayah dan ibu serta anak-anak, atau salah satu dari orang tua berikut anaknya. Masyarakat akan berkualitas kalau unit keluarga terkecilnya juga berkualitas.⁵⁷

Aspek-aspek Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Ada enam aspek sebagai suatu pegangan dalam hubungan rumah tangga yang bahagia adalah:⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op. Cit.*, h. 2.

⁵⁸ Ariska Mukarramah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Karyawan Tambang Batu Bara yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh (Studi Para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga.
- b. Mempunyai waktu bersama pasangan.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar pasangan.
- d. Saling menghargai sesama pasangan.
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar pasangan

Oleh karena itu, keenam aspek diatas mempunyai hubungan yang erat antar satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, maka peran dan fungsi pasangan satu sama lain sangat menentukan. Rumah tangga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan mudahnya terjadi perceraian.⁵⁹

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keutuhan dan Keharmonisan

Rumah Tangga

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga atau keluarga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis, untuk membentuk keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah, namun memerlukan peran yang cukup panjang yang perlu dipersiapkan baik suami maupun istri yaitu memperhatikan faktor-faktor baik suami maupun istri yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Karyawan Di Kelurahan Harapan Baru)" *Jurnal Mitsaq: Islamic Family Law*, Volume 2., No. 2., (2024), h.157.

⁵⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga dapat dikatakan harmonis apabila sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁰

- a. Agama sebagai dasar dalam rumah tangga

Menanamkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri dengan sang pencinta Allah SWT serta mengikuti ajaran Rosul sehingga memperoleh ketenangan jiwa dalam berumah tangga.⁶¹

- b. Terpenuhinya kebutuhan biologis

Kebutuhan secara biologis (seks) bagi suami istri sangat penting, karena dalam Islam ketika sudah bersuami istri halal untuk berhubungan seks untuk memperbaik keturunan, serta untuk mencari ridha dari Allah. Kebutuhan biologis bagi pasangan dapat dijadikan tolok ukur kebahagiaan atau tidaknya dalam berumah tangga.

- c. Ekonomi keluarga

Masalah perekonomian merupakan masalah yang paling banyak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga dikatakan rumah tangga harmonisan apabila perekonomian didalam rumah tangga dikatakan cukup. Namun, kembali lagi kepada anggota keluarga. Walaupun perekonomian dalam suatu rumah tangga masih rendah bahkan kurang untuk menutupi kehidupan sehari-hari, akan

⁶⁰ Yasin Arief, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah" *Jurnal Islamic Family Law*, Volume 5., No. 1., (2023), h.23.

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi mereka tetap menerima dan mensyukuri yang ada, maka tidak menjadi penghambat dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

d. Kesehatan rumah tangga

Menjaga kesehatan antar anggota keluarga dengan rajin berolahraga dan menjaga pola kehidupan bersih dan sehat. Sehat sesuai dengan kebutuhan pokok Islam yaitu sehat spiritual atau agama, jiwa secara jasmani dan rohani, akal atau intelaktual, keturunan dan harta atau ekonomi.

e. Pendidikan

Pendidikan formal maupun non formal dalam rumah tangga sangat penting dibutuhkan, sehingga anggota keluarga dapat saling memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan bukan saling menjatuhkan.⁶²

6. Langkah-langkah Menuju Rumah Tangga yang Harmonis

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan

⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun isteri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka. Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama. Ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus dijauhi oleh siapa pun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.

Untuk mengetahui karakteristik calon isteri atau suami yang dijelaskan di atas adalah dapat melalui peminangan. Kemudian permasalahannya timbul pertanyaan, apakah setelah dilangsungkannya perkawinan, upaya untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga masih dapat dilakukan.? Jawabannya, tentu saja masih dapat dilakukan, dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan.

Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain:⁶³

- a. Menjaga kehormatan dan harta suami.
- b. Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011), h. 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain.
- d. Menghargai suami bagaimanapun keadaannya.

e. Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami.

- f. Memaaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami.

- g. Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain:

- a. Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati.

b. Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional.

c. Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah.

- d. Tidak meninggalkan isteri terlalu lama.

- e. Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri.

- f. Jangan memancing isteri untuk cemburu.⁶⁴

Ada enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis yakni:

- a. Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga.

- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga.

⁶⁴ *Ibid.* h. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik.

d. Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai.

e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga.

Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga. Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.⁶⁵

Keluarga sebagai sebuah lembaga yang paling mendasar dan paling penting di antara semua lembaga, juga memerlukan ketiga unsur tersebut. Agar semua anggotanya bisa berbahagia, bersatu, dan langgeng, sebuah keluarga memerlukan:

a. Sebuah tata hukum (*legal system*) yakni disiplin yang adil dan konsisten, berdasarkan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu.

b. Sebuah tata ekonomi yakni yang memungkinkan anak-anak belajar mendapatkan uang melalui usaha, belajar menabung, dan belajar cara membelanjakan uang mereka dengan baik.

c. Tradisi, yakni kegiatan keluarga yang dapat membangun komunikasi, saling percaya, dan kebersamaan.⁶⁶

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 17.

⁶⁶ Linda dan Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tenram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian.⁶⁷

Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih saying sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling memberikan

⁶⁷ Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, (Solo: Pustaka Mantiq, 2011), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan.⁶⁸ Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Suatu masalah memang harus dihadapi dan terkadang tidak dapat menghindarinya. Akan tetapi, keharmonisan dalam rumah tangga lebih cenderung mengarahkan pasangan menjadi kurang berkembang dan dapat menyebabkan adanya faktor-faktor ketidakharmonisan dalam keluarga. Adapun faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:⁶⁹

- a. Ketergantungan suami-istri kepada orang tuanya, sehingga dalam menyelesaikan masalah ia meniru tindakan orang tuanya yang pernah di alaminya, dan tidak berani dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orang tuanya.
- b. Keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya yang sudah berumah tangga.
- c. Suami-istri tidak berusaha sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem rumah tangganya.
- d. Suami istri tidak saling memberikan kebebasan.
- e. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.* h. 42

⁶⁹ Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Guepedia : 2019) h 94.

⁷⁰ *Ibid.* h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh, apabila akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah tentu akan menimbulkan beberapa pengaruh yaitu, mahar, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri.

Adapun kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI adalah:⁷¹

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menaggung:
 - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

⁷¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020), h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz⁷²

Hak istri menurut Huzaemah T Yangom di dalam bukunya fiqh perempuan kontemporer yang dikutip oleh Aulia Muthiah adalah:

- a. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain, kalau suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suami tanpa sepenuhnya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c. Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga selalu melaksanakan perintah Allah. Suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada suaminya.

Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami.

⁷² *Ibid.* h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83

KHI adalah:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷³

B. *Commuter Marriage*

1. Definisi *Commuter Marriage*

Commuter berasal dari kata “*commuting*” yang berarti perjalanan yang terus dilakukan seseorang antara rumah dan tempat bekerja atau tempat belajar. *Marriage* artinya adalah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan dengan pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan yang bermaksud untuk mengesahkan suatu ikatan.

Commuter marriage adalah keadaan pernikahan yang terbentuk secara sukarela, dimana pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, tinggal di tempat berbeda dengan lokasi geograisnya dan pasangan itu jarang bertemu. *Commuter marriage* ditandai dengan salah satu pasangan yang tinggal dirumah keluarga seiring dengan bekerja dan merawat anak-anak sedangkan pasangan lain bekerja dan tinggal dirumah lain yang jauh dari rumah keluarga untuk waktu yang lama.

⁷³ *Ibid.* h. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Commuter sendiri berasal dari kata “*Commuting*” yang berarti perjalanan yang selalu dilakukan seseorang antara satu tempat tinggal dengan tempat bekerja atau tempat belajar. *Marriage* dapat diterjemahkan sebagai perkawinan yaitu pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud mensahkan suatu ikatan, dalam bahasa arabnya disebut dengan istilah *Ghoibatur Rajul An Zaujatihi* yang bermakna ketidakhadiran suami di sisi istrinya baik tujuan untuk bekerja atau tidak.⁷⁴

Commuter marriage adalah pria dan wanita dalam sebuah perkawinan, yang tetap menghendaki perkawinan, tetapi secara sukarela memilih untuk menjalankan karir, dilandasi komitmen yang kuat, dan mereka dipisahkan oleh jarak tinggal pada dua tempat tinggal dengan Lokasi geografis yang berbeda dan mereka berpisah paling sedikit tiga malam dalam seminggu untuk minimal tiga bulan lamanya.⁷⁵

2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Commuter Marriage*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya commuter marriage menurut Glozer & Federlein (2007) yang dikutip oleh Nora Afriza sebagai berikut:⁷⁶

- a. Kebutuhan keuangan.
- b. Keprofesianalan.

⁷⁴ Nora Afriza, *Op.Cit.*, h. 8441.

⁷⁵ Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, (Bogor : IPB Press, 2013),, h. 9

⁷⁶ Nora Afriza, *Op.Cit.*, h. 8442.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengakuan potensi kesempatan, misalnya pengembangan model lebih lanjut atau peningkatan standar hidup.

3. Ciri-ciri *Commuter Marriage*

Pasangan biasanya melakukan reuni mulai dari sekali seminggu hingga hanya beberapa hari dalam sebulan dan Jarak yang bervariasi dari rumah utama, kebanyakan pasangan tersebut menghabiskan waktu mereka di rumah yang berbeda (salah satu pasangan di rumah utama dan pasangan lain di rumah lain di tempat lain).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menjalani *commuter marriage* adalah adanya jarak yang memisahkan, tinggal di rumah yang berbeda, melakukan pertemuan yang sudah diatur sesuai dengan kesepakatan.⁷⁷

4. Dampak *Commuter Marriage* dalam Pernikahan

Ada beberapa dampak yang timbul Ketika pasangan suami istri yang menjalani *commuter marriage*, yaitu sebagai berikut :⁷⁸

- a. Kurangnya kebersamaan.
- b. Kurangnya komunikasi atau percakapan sehari-hari dengan pasangan
- c. Kesepian
- d. Ketidaknyamanan
- e. Stress

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Laily Qadariyah, *Op.Cit.*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pasangan yang mengalami *comutter marriage* memiliki masalah-masalah yaitu antara lain, adanya perbedaan waktu, masalah dalam komunikasi tidak bisa memonitor pasangan secara langsung, mengalami kekurangan hubungan fisik secara langsung, tingkat kejemuhan yang meningkat, kekurangan kasih sayang dari pasangan, perbedaan karakter yang sangat jauh dari masing-masing pelaku dan masalah mengenai biaya khususnya biaya untuk berkomunikasi dengan pasangan.⁷⁹

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Definisi *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid* syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqshid* dan *syari'ah*. Kata *maqshid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti maksud dan tujuan.⁸⁰ Sedangkan *syariah* masdar dari *syara'a* yang berarti yang berarti peraturan atau Undang-undang.⁸¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *syariah* bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan al-Quran dan hadist⁸²

Maqashid secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqsad* *mashdar mimi* dari *fi'l qashada*, dapat dikatakan *qashada-yaqshidu-*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰ Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997), Cet.Ke-14, h.124.

⁸¹*Ibid.* h. 711.

⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qashdan-wamaksadan, al qashdu dan al maqshadu artinya sama, beberapa arti *alqashdu* adalah *ali'timad* yakni berpegah teguh, *al amma* yakni condong, mendatangi sesuatu dan menuju.⁸³ *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang lurus. Dahulu, orang-orang Arab menggunakan kata ini yang menunjukkan suatu jalan ketempat untuk memperoleh air minum yang telah dikenal dan digunakan secara umum. Dengan demikian, kata itu berarti suatu jalan utama yang jelas arahnya yang dilewati oleh orang banyak atau dapat juga dikatakan menuju sumber air ini sebagai jalan ke arah sumber kehidupan. *Syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik muslim maupun non muslim, terhadap alam dan seluruh kehidupan,⁸⁴ jadi pengertian *maqashid syari'ah* adalah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid* Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang

⁸³ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross-border*, Volume 4, no. 2 (2021). h. 203.

⁸⁴ *Ibid.* h. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁸⁵

Maqsid Al-Syari'ah adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Pada intinya *Maqasid Al-Syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan Allah.⁸⁶

Sebagai muslim dan muslimah yang mengerti agama dan memiliki wawasan keagamaan yang baik, seorang hamba hendaknya menjalankan peran sebagai halifah Allah dengan menjaga dengan baik amanah yang diberikanNya. *Maqāsid Al-Syarī'ah* sebagai tujuan tercapainya kemaslahatan milik bersama, perlu diterapkan dalam kehidupan berumah tangga khususnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid asy-syariah* atau biasa disebut *kulliyat al-khomsah* (lima prinsip umum). Kelima maqasid tersebut, yaitu *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu maal* (melindungi harta), *hifdzu nasl* (melindungi keturunan).

⁸⁵ *Ibid.* h. 206

⁸⁶ Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima maqasid di atas mempunyai tingkatan *mashlahat* dan kepentingannya masing-masing. Ada tiga tingkatan urgensi dan kepentingan, yaitu: *dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Jika tidak segera terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Kemudian *hajiyat*, yaitu kebutuhan yang secukupnya saja untuk dipenuhi. Jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Sedangkan *tahsinat*, yaitu kebutuhan pelengkap. Jika tidak dipenuhi, akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.⁸⁷

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqhasid Syariah* yaitu bahwa *Maqhasid Syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu Kemaslahatan Agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.

⁸⁷ *Ibid.* h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dharuriyyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (*al-mafasid*) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajjiyat* adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan *tahsiniyyat* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.⁸⁸

2. Fungsi *Maqashid Syari'ah*

Adapun fungsi atau manfaat maqashid syariah adalah:⁸⁹

- a. Meletakkan fondasi kaidah-kaidah yang diharapkan dapat membantu mujtahid dalam mengistinbathkan hukum syar'i.
- b. Seorang mujtahid akan mampu melakukan tarjih terhadap pendapat ulama' yang berbeda-beda dan mampu memilih yang lebih kuat.
- c. Menjadikan mujtahid mampu memahami ketentuan syariat islam secara kully dan juz'i.

⁸⁸ *Ibid.* h. 56.

⁸⁹ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemajuan Umat," *Jurnal Kajian Kependidikan*, Volume 14, no. 1., (2023). h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjadikan mujtahid mampu mengaplikasikan qiyas dalam menghadapi persoalan-persoalan baru.
- e. Mujtahid mampu menyelesaikan ta'arrudl (pertentangan) antara teks al-Quran dan hadis dengan tujuan hukum.

3. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Berdasarkan Al-Syatibi yang dikutip dari Milhan menjelaskan seluruh ketetapan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *al-dhuriyat al-khamaaah* dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-'aql*, menjaga turunan atau *hifzh al-nasl*, serta menjaga harta atau *hifzhul mal* adalah semua contoh dari *hifzh al-mal*. Berbagai ulama memiliki perbedaan perspektif mengenai rentetan *al-dharuriyah al-khams*, dengan beberapa menempatkan *hifzh al-nafs* pertama, diikuti oleh *hifzh al-din*. Selain lima aspek *dharuri*, beberapa ulama fiqh memasukkan *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Tingkat pertama adalah *daruriyat*, diikuti oleh *hajiyat*, dan terakhir *tahsiniyat*.⁹⁰

a. Maslahah *Dauriyat*

Dauriyat adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan”. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang

⁹⁰ Milhan, “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, volume. 6, no. 1, (2021)., h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kategori dauriyat yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*).⁹¹

Dhururiyah (Primer) yakni tujuan yang bersifat darurat adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal *daruriyyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.⁹²

1) Memelihara Agama (*hifzh al-din*)

Adapun pengertian dari pemeliharaan Agama, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk selalu menegakkan syiar-syiar Islam, misalnya salat, berpuasa, berzakat, melaksanakan ibadah haji, memerangi (jihad) orang yang menghalangi dakwah Islam, dan lainnya.

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai

⁹¹ M. Ziqhri Anhar Nst, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, volume. 5, no. 1, (2022), h. 900.

⁹² Arisman. *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam Op.Cit.*, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

2) Memelihara Jiwa (*hifzh al-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai jiwa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.⁹³

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

3) Memelihara Akal (*hifzh al-‘aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Akal adalah sumber dasar pengetahuan manusia, dengan akal manusia bisa memahami surat perintah dari Allah Swt. Akal juga yang menjadi pembeda antara manusia dengan mahluk yang lainnya sehingga manusia berhak

⁹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi khalifah dimuka bumi ini. Ketika manusia menggunakan akal pikirannya, mempergunakan nurani dan perhatiannya, maka dia akan selalu merasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan.

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah Cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.⁹⁴

4) Memelihara Keturunan (*hifzh al-nasl*)

Islam memberikan perhatian yang besar untuk mengukuhkan peraturan dan membersihkan keluarga dari dari cacat, lemah, serta mengayomi dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam sangat teliti dalam menetapkan peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.⁹⁵

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah

⁹⁴ *Ibid.* h. 60.

⁹⁵ *Ibid.* h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

5) Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

Harta adalah kebutuhan utama bagi manusia dan manusia tidak bisa dipisahkan dengannya. Manusia bersemangat mencari agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya dan agar bertambah rasa nikmat akan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan pada hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan Masyarakat tempat dia hidup.⁹⁶

b. Maslaha *Hajiyat*

Hajiyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyat* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriyat, tetapi apabila keperluan *hajiyat* tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan dauriyat.

Haujiyat sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan dauriyat tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan dauriyat.⁹⁷

⁹⁶ M. Ziqhri Anhar Nst, *Op.Cit.* h.901.

⁹⁷ *Ibid.* h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hajjiyah (Sekunder) yakni tujuan yang bersifat *hajjiyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum rukhsah (keringanan).⁹⁸

c. Maslahah *Tahsiniyat*

Tahsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *Tahsiniyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan *dauriyat* dan *hajiyat*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya . meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan nas Ketiga maslahah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain.⁹⁹

Takhsiniyyah (Tersier) tujuan yang bersifat *takhsiniyyah* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini menurut adat istiadat

⁹⁸ Arisman. *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam* Op.Cit., h. 160.

⁹⁹ M. Ziqhri Anhar Nst. Op.Cit. h. 900-901.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.¹⁰⁰

4. Stratifikasi *Al-Maqashid al-khamsah*

Seperti yang telah banyak dibahas sebelumnya bahwa bentuk maslahah yang dijadikan sebagai dasar dalam menakar *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua bentuk, yaitu:¹⁰¹

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, yang disebut dengan "*jahl al-manafi*" / *al-mashalih*";
- b. Menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan, yang disebut dengan "*dar'u al-mafasid*". Untuk menentukan baik-buruknya (manfaat atau mafasadah) suatu perbuatan dan guna mewujudkan tujuan pokok pembentukan dan pembinaan hukum, maka tolak ukurnya adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan sehingga secara berurutan, ulama penggagas *maqashid* membuat peringkat kebutuhan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier).¹⁰² Yang mana telah dijelaskan sebelumnya.

¹⁰⁰ Arisman. *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam* Loc.Cit.

¹⁰¹ Solehuddin Harahap dan Arisman, "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 6., No. 2., (2023). h. 47.

¹⁰² *Ibid*.h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tinjauan kepustakaan atau penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejujuran penelitian ini. Selain itu, kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur plagiat dalam penelitian ini. Kerena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laily Qadariyah pada tahun 2021 dengan judul *Pengungkapan Diri dan Komitmen Pernikahan: Studi Korelasi pada Individu yang Menjalani Commuter Marriage*.¹⁰³ Penelitian jurnal ini berisi tentang mengetahui korelasi antara pengungkapan diri dengan komitmen pernikahan pada pelaku *commuter marriage*. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengungkapan diri dengan tipe-tipe komitmen pernikahan pada individu yang menjalani pernikahan jarak jauh ($r = 0,432-0,462$; $p = 0,000$). Temuan ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi antara pasangan, terutama dalam mengungkapkan kebutuhan personal, harapan, perasaan, dan pemikiran, dapat dilakukan untuk menjaga komitmen pernikahan dalam pernikahan jarak jauh.¹⁰⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Syafrida Nasution pada tahun 2021 dengan judul *Gambaran Kelekatan Anak Dengan Orang Tua Dari Keluarga Commuter Marriage*. Penelitian ini dalam bentuk jurnal berisi

¹⁰³ Laily Qadariyah, "Pengungkapan Diri dan Komitmen Pernikahan: Studi Korelasi pada Individu yang Menjalani Commuter Marriage", *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, Volume 14, No 1., (2023).

¹⁰⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang gambaran mengenai kelekatan antara anak dan orang tuanya dan bagaimana dampak dari pola keluarga *commuter marriage* terhadap perkembangan anak tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 1 orang, yaitu seorang anak dari keluarga dengan pola *commuter marriage*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes psikologis, interview dan obervasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah responden memiliki kelekatan yang baik dengan ibunya, sedangkan dengan ayahnya responden menolak untuk dekat dan adanya rasa takut. Selain itu, responden juga memiliki kemampuan sosialisasi yang kurang dibandingkan dengan anak seusianya karena adanya larangan-larangan dari ayah dan pola asuh yang cenderung otoriter.¹⁰⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Afriza pada tahun 2022 ini dengan judul *Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani Commuter Marriage*. Penelitian ini dalam bentuk jurnal menjelaskan kepada puasan pernikahan istri yang mengalami *Commuter Marriage*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, menggunakan pedoman wawancara dan pengkodean hasil wawancara. Subjek diambil berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik purposive

¹⁰⁵ Evi Syafrida, "Gambaran Kelekatan Anak Dengan Orang Tua Dari Keluarga Commuter Marriage." *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan Sdm*, Volume 10., No. 1., (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling. Responden penelitian ini adalah seorang istri yang telah mengalami Pernikahan Komuter sejak awal menikah sampai sekarang selama kurang lebih 13 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan pernikahannya meskipun telah melalui pengalaman *Commuter Marriage* selama bertahun-tahun.¹⁰⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ikarahma dan Poerwanti Hadi Pratiwi pada tahun 2020 dengan judul *Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Commuter Family (Studi Di Desa Ketanggungan, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes)*. Penelitian ini dalam bentuk jurnal menjelaskan tentang faktor penyebab keluarga menjadi *commuter family*, faktor penyebab konflik dan upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik *commuter family*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 12 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab keluarga menjadi *commuter family* adalah keadaan ekonomi, tuntutan pekerjaan, faktor kultural, sosial dan lowongan pekerjaan. Faktor penyebab konflik dalam *commuter family* adalah masalah finansial,

¹⁰⁶ Nora Afriza, "Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani Commuter Marriage." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6., No. 1., (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konflik orangtua dan anak, komunikasi, pembagian peran, perbedaan pola pikir dan emotional distress, sedangkan upaya dalam menangani konflik *commuter family* berupa tatap muka, informal problem solving, avoidance dan menjalankan perannya masing-masing.¹⁰⁷

5. Penelitian ini dilakukan oleh Qurratul Uyun dan M. Sabiq Rohmatulloh pada tahun 2022 yang mana penelitian ini dalam bentuk jurnal dengan judul *Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena commuter marriage di Indonesia*. Penelitian ini berisi tentang paya untuk menjaga keharmonisan bagi keluarga *commuter marriage*. Hal dasar yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah bagi pelaku *commuter marriage* adalah dengan menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota keluarga. konsep keluarga sakinah tidak akan bisa terwujud jika hanya mengandalkan satu orang, sehingga diharuskan menciptakan kerjasama antar anggota keluarga satu dengan lainnya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk menjaga keharmonisan keluarga *commuter marriage* diperlukan pemenuhan dari beberapa aspek seperti aspek finansial, aspek biologis dan aspek psikologis, namun untuk memenuhi aspek tersebut, diperlukan langkah tambahan agar terciptanya keluarga

¹⁰⁷ Aisyah Ikarahma dan Poerwanti Hadi Pratiwi, "Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Commuter Family (Studi Di Desa Ketanggungan, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 9., No. 1., (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harmonis. Langkah-langkah tersebut diperoleh dengan menggunakan teori *Bourdieu* yakni modal sosial, kharismatik dan habitus.¹⁰⁸

6. Selanjutnya penelitian Tesis yang dilakukan oleh Camila Faruq dan Diana Setiyawati pada tahun 2020 dengan judul *Peran Efikasi Diri Ayah Dan Kepuasan Pernikahan Terhadap Keterlibatan Ayah Yang Menjalani Commuter Marriage*. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan efikasi diri Ayah dan kepuasan pernikahan terhadap keterlibatan Ayah yang menjalani *Commuter Marriage*. Subjek penelitian adalah 125 Ayah yang tidak tinggal bersama dengan istri dan anak selama minimal 3 hari dalam seminggu dan

telah berlangsung selama minimal 1 bulan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda. Alat ukur yang digunakan berupa skala keterlibatan Ayah dalam pengasuhan jarak jauh, Skala Fathering Self Efficacy (Sevigny, 2016) dan Skala Satisfaction with Marital Life (Johnson et al, 2006). Hasil menunjukkan bahwa efikasi diri ayah dan kepuasan pernikahan secara bersama-sama berperan terhadap keterlibatan Ayah yang menjalani *commuter marriage* dalam pengasuhan anak.¹⁰⁹

7. Penelitian ini dilakukan oleh Akbar Isnanto Rachman dan Lisda Sofia pada tahun 2022 dengan judul *Kepercayaan Pada Pasangan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Anggota Polri Yang Menjalani Commuter*

¹⁰⁸ Qurratul Uyun dan M. Sabiq Rohmatulloh, "Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena commuter marriage di Indonesia" *Jurnal Studi Islam*, Volume 14., No. 2., (2022).

¹⁰⁹ Camila Faruq dan Diana Setiyawati, "Peran Efikasi Diri Ayah Dan Kepuasan Pernikahan Terhadap Keterlibatan Ayah Yang Menjalani Commuter Marriage", (Tesis : Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marriage. Penelitian dalam bentuk jurnal ini menjelaskan tentang Ketahanan keluarga dalam menghadapi kondisi *commuter marriage* harus dilandasi oleh kepercayaan pada pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pasangan terhadap ketahanan keluarga pada anggota Polri yang menjalani *commuter marriage* di Polda Kaltim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan adaptasi skala ketahanan keluarga Walsh Family Resilience Questionnaire (WFRQ) dan skala kepercayaan Lewicki untuk mengumpulkan data subjek. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polri di Polda Kaltim yang menjalani *commuter marriage*, diambil sampel sebanyak 100 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana.¹¹⁰

8. Penelitian artikel yang dilakukan oleh Indah Sundari Jayanti pada tahun 2022 dengan judul yakni *Studi Deskriptif Mengenai Cinta (Intimacy, Passion, Dan Commitment) Pada Pasangan Suami-Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Adjusting Couple.*¹¹¹ Penelitian ini berisi tentang mengenai cinta (*intimacy, passion, dan commitment*) pada pasangan suami-istri yang menjalani *commuter marriage*, khususnya pada tipe *adjusting couple*. *Adjusting couple* adalah pasangan *commuter*

¹¹⁰ Akbar Isnanto Rachman dan Lisda Sofia, "Kepercayaan Pada Pasangan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Anggota Polri Yang Menjalani Commuter Marriage" *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Volume 2., No. 1., (2022)

¹¹¹ Indah Sundari Jayanti, "Studi Deskriptif Mengenai Cinta (Intimacy, Passion, Dan Commitment) Pada Pasangan Suami-Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Adjusting Couple." (Unpad : Bandung 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marriage dengan usia pernikahan 0-5 tahun yang belum atau sudah memiliki anak dengan usia batita sampai balita. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa seluruh responden memiliki komponen *intimacy, passion, dan commitment* dengan rentang sedang sampai tinggi, dimana sebanyak 81,25% pasangan *commuter marriage* tipe *adjusting couple* memiliki komponen *intimacy* sedang yaitu dengan melakukan intensitas komunikasi dan menceritakan kegiatan sehari-hari, 62,5% pasangan *commuter marriage* tipe *adjusting couple* memiliki komponen *passion* sedang, setelah itu akan mengalihkan hasrat seksual mereka ke kegiatan lain, seperti melakukan hobi mereka, dan 43,75% pasangan *commuter marriage* tipe *adjusting couple* memiliki komponen *commitment* sedang saling membagi tanggungjawab antara suami dan istri, serta tetap mempertahankan rasa cinta mereka dengan saling memberikan dukungan satu sama lain.¹¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Osvaldo M. Ramadhan pada tahun 2023 dengan judul *Kepuasan pernikahan pada pasangan commuter marriage: Bagaimana peranan problem solving.*¹¹³ Penelitian jurnal ini berisi tentang hubungan antara problem solving dengan kepuasan pernikahan pada pasangan *commuter marriage*. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini dilakukan pada 57 partisipan dengan status hubungan jarak jauh atau bisa

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Laily Qadariyah, "Pengungkapan Diri dan Komitmen Pernikahan: Studi Korelasi pada Individu yang Menjalani Commuter Marriage", *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, Volume 14, No 1., (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sebut sebagai *commuter marriage* yang diambil menggunakan metode *non-probability* dengan *snowball sampling*. Berdasarkan perhitungan analisis uji hipotesis dengan korelasi Spearman's Rho, diperoleh hasil nilai korelasi (r) sebesar 0,445 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (sig.<0,05), yang berarti terdapat hubungan positif antara *problem solving* dengan kepuasan pernikahan pada pasangan *commuter marriage*. Artinya semakin tinggi *problem solving* pasangan suami istri maka semakin tinggi juga kepuasan pernikahan pada pasangan *commuter marriage*.¹¹⁴

10. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Jannah dan Primatia Yogi Wulandari pada tahun 2022 dengan judul *Kepuasan pernikahan pada pasangan commuter marriage: Bagaimana peranan problem solving*.¹¹⁵ Penelitian jurnal ini berisi tentang untuk mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang menjalani *commuter marriage*. *Commuter marriage* dipercaya memiliki kepuasan pernikahan lebih rendah dibanding pasangan single resident dikarenakan tidak adanya bantuan dari pasangan untuk melakukan tugas rumah tangga, tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dan dukungan emosional, perasaan terisolasi sehingga memicu konflik yang berakibat pada ketidakpuasan pernikahan. Metode penelitian menggunakan kualitatif studi kasus dengan teknik wawancara dan analisis model interaktif Miles Huberman. Partisipan dipilih dengan kriteria pasangan suami istri yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh

¹¹⁴ Mochammad Osvaldo M. Ramadhan, "Kepuasan pernikahan pada pasangan commuter marriage", *Jurnal Psychological Research*, Volume 3., No. 1., (2023).

¹¹⁵ Miftakhul Jannah dan Primatia Yogi Wulandari. "Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Commuter Marriage." *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, Volume 1. No. 2, (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimal 3 bulan dan sudah memiliki anak. Teknik pemantapan kredibilitas dengan memberchecking. Dinamika kepuasan pernikahan pada tahun-tahun pertama meliputi intimacy, kepercayaan dan dukungan pasangan. Kepuasan pernikahan menurut pasangan WM dan DS adalah dengan berusaha mensyukuri apa yang ada dalam rumah tangganya. Kepuasan pernikahan menurut pasangan SM dan AS adalah berbahagia dengan pernikahan yang dijalani dan berupaya mempertahankannya hingga akhir hayat. Pola interaksi pasangan pada aspek kepuasan pernikahan berbeda antara kedua pasangan. Aspek kepuasan pernikahan yang cukup menonjol pada pasangan pertama ialah pengasuhan, pembagian peran dan waktu luang. Sementara aspek kepuasan pernikahan kedua yang sangat menonjol ialah kepuasan pada komunikasi, waktu luang, kepribadian, dan resolusi konflik.¹¹⁶

11. Penelitian yang dilakukan oleh Octia Choraima Manullang pada tahun 2021 dengan judul *Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*.¹¹⁷ Penelitian jurnal ini berisi tentang untuk mengetahui hubungan antara keterbukaan diri dengan kepuasan pernikahan pada pasangan pernikahan jarak jauh di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 100 orang yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kalimantan Timur yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Octia Choraima Manullang. "Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 9. No. 3, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukur dalam penelitian ini menggunakan skala keterbukaan diri dengan kepuasan pernikahan.¹¹⁸

12. Penelitian yang dilakukan oleh Kholifatun Qorifah pada tahun 2023 dengan judul *Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)*.¹¹⁹ Penelitian jurnal ini berisi tentang banyak suami istri yang tidak tinggal bersama dalam rumah karena alasan pekerjaan yang menuntut mereka tidak bisa tinggal bersama sementara waktu. Ada salah satu contoh pasangan yang selama ini menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, tetapi keluarga tersebut telah memberikan fakta bahwa mereka tetap bisa menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, dan menunjukkan kehidupan yang rukun serta harmonis. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang sesuai adalah pendekatan deskriptif kualitatif di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Perkawinan jarak jauh disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa partisipan menganggap pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh sebagai sebuah tantangan yang penuh dengan kesulitan. Meskipun demikian, mereka memandang bahwa semua yang mereka alami dalam pernikahan jarak jauh

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Kholifatun Qorifah, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)." *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Volume 1. No. 5, (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, komitmen, keyakinan agama, dan cinta terhadap anak-anak menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan pernikahan jarak jauh, meskipun pasangan menghadapi sejumlah tantangan dan kesulitan dalam prosesnya.¹²⁰

13. Penelitian yang dilakukan oleh Mariati pada tahun 2023 dengan judul *Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*.¹²¹ Penelitian jurnal ini berisi tentang Pernikahan jarak jauh adalah pernikahan yang dijalani oleh sepasang suami istri yang mengharuskan mereka untuk tidak bersama dalam satu rumah disebabkan karena situasi atau kondisi tertentu. Seperti dalam kondisi ekonomi yang lemah dan juga ketidakcocokan lapangan pekerjaan di tempat tinggal yang menyebabkan seorang suami harus mencari pekerjaan diluar kota atau bahkan diluar pulau. Keadaan seperti inilah yang sedang dialami pasangan suami istri di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, mereka rela berjauhan dengan pasangan demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, terutama untuk keperluan anak-anak mereka yang menjadi harapan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan jarak jauh di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan jarak jauh di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu. Adapun hasil dari penelitian

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Mariati,, "Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal gama, Sosial, dan Budaya*, Volume 2. No. 5, (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang praktik pernikahan jarak jauh di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah selama beberapa hari, satubulan dan bahkan beberapa bulan dengan pekerjaan yang sudah menetap. Semua di lakukan demi terpenuhi nya keperluan rumah tangga terutama untuk masa depan anak.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Nias Yuliantika pada tahun 2024 dengan judul *Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh.*¹²² Penelitian jurnal ini berisi tentang mengeksplorasi penyebab konflik dan faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan jarak jauh serta strategi manajemen konflik dalam pernikahan jarak jauh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan jarak jauh adalah kepercayaan, komunikasi, keterbukaan dan kejujuran. Sedangkan bentuk penerapan manajemen konflik dalam pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh adalah akomodasi, kompromi, kolaborasi, menghindari konflik dan kompetisi.¹²³
15. Penelitian yang dilakukan oleh Brisa Selsatanzia pada tahun 2022 dengan judul *Kepercayaan Pada Pasangan Yang Menjalankan Hubungan Jarak Jauh.*¹²⁴ Penelitian jurnal ini berisi untuk mengetahui hubungan antara

¹²² Nias Yuliantika, "Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Jatimwara*, Volume 39. No. 1, (2023).

¹²³ Ibid

¹²⁴ Brisa Selsatanzia "Kepercayaan Pada Pasangan Yang Menjalankan Hubungan Jarak Jauh." *Jurnal Psychological Research*, Volume 2. No. 3, (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen perkawinan dengan kepercayaan terhadap pasangan pada suami – istri yang menjalin hubungan jarak jauh.¹²⁵

Dari penelitian yang ada dan berdasarkan uraian-uraian di atas, semuanya membahas tentang *commuter marriage* atau pernikahan yang dibatasi oleh jarak dan waktu, akan tetapi disini penulis tidak ada satu pun menemukan yang mengarah kepada perspektif *maqashid syari'ah* atau bagaimana keutuhan dan keharmonisan rumah tangga aparatur sipil negara (ASN) *commuter marriage* perspektif *maqashid syari'ah* studi pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dengan demikian, jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian seputar *commuter marriage* yang pernah atau telah dilakukan, baik dalam bentuk tesis, maupun artikel yang terbit di jurnal-jurnal.

¹²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “keutuhan dan keharmonisan rumah tangga aparatur sipil negara (ASN) *commuter marriage* perspektif *maqashid syari’ah* studi pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru” yang saat ini menjadi fokus penulis, merupakan penelitian dengan jenis lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan fokus penelitian pada lokasi atau tempat yang dipilih guna menyelidiki data meneliti fenomena yang terjadi pada lokasi atau tempat tersebut.¹²⁶ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, adapun pengertian dari penelitian lapangan atau kualitatif adalah laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen lainnya,¹²⁷ jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian, adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis, dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis

¹²⁶ Abdul Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). h. 96.

¹²⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, Koran, internet, ataupun dari sumber lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif atau kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentative dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini,

Penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian yakni, pertama pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, setting sosial, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif.

Arti dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata dan gambar dari pada angka,¹²⁹ kemudian pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subjek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia, selain itu beberapa buku atau dokumen yang

¹²⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung; Alfa Beta, 2018). h. 285.

¹²⁹ Albi Anggitto dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meniliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang, kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa aparatur sipil negara (ASN) sebagai *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kedua pendekatan filosofis hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah* yang berkembang di dalam hukum Islam, dan yang ketiga pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹³⁰

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian.¹³¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk dalam kategori *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru berjumlah 24 orang yang mana penulis memperoleh data tersebut dari staff bagian tata usaha dan kepegawaian serta bagian seksi pendidikan madrasah di Kementerian

¹³⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37.

¹³¹ Amruddin, et.al., *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Kota Pekanbaru dan observasi ke lokasi penelitian lainnya yakni di beberapa sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian atau topik permasalahan dalam penelitian tersebut.¹³² Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana keutuhan dan keharmonisan pasangan *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³³ Berdasarkan pada pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk kategori kepada *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berjumlah 24 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik pengambilan sampel disebut dengan

¹³² *Ibid.*

¹³³ Sugiyono, *Model Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sampling.*¹³⁴ Jumlah sampel minimum dalam penelitian ini berjumlah 24 orang, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel yang disebut dengan *total sampling*, sesuai pendapat Sugiyono, jika jumlah populasi yang kurang dari 100, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk kategori kepada *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yakni dengan rincian sampel:¹³⁵

NO	NAMA INSTANSI	ASN		JUMLAH
		PNS	PPPK	
1	Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	5 orang		5 orang
2	MIN 1		2 orang	2 orang
3	MIN 2	1 orang	1 orang	2 orang
4	MIN 3	5 orang		5 orang
5	MTSN 2	1 orang		1 orang
6	MTSN 3	5 orang		5 orang
7	MAN 1	1 orang		1 orang
8	MAN 2	2 orang		2 orang
9	MAN 4		1 orang	1 orang
Jumlah		20 orang	4 orang	24 orang

¹³⁴ *Ibid.*, h. 81

¹³⁵ Informasi data dari Staff bagian tata usaha dan kepegawaian serta bagian seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan observasi beberapa sekolah madrasah negeri di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian lapangan, membutuhkan instrumen tempat atau lokasi khusus untuk diteliti.¹³⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, tepatnya beralamat di Jalan Rambutan No.01 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan beberapa sekolah madrasah dibawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yakni terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekanbaru (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru (MTSN), dan Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru (MAN).

Adapun alasan pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian tersebut cukup strategis, karena terletak di wilayah Pekanbaru yang mudah dijangkau dan lebih hemat biaya transportasi.
2. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru saat menjalani *commuter marriage*.
3. Lokasi yang diambil oleh peneliti terdapat syarat sampel yang peneliti pilih yakni adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani *commuter marriage*.

UIN SUSKA RIAU

¹³⁶ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021). h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini diklasifikasikan yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Data dapat diuji dengan wawancara, angket, observasi/penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan,¹³⁷ dan juga data primer data langsung dari informan, melalui rangkaian teknis pengumpulan data.¹³⁸

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini penulis membedakan antara subjek dan objek penelitian, yang dimaksud subjek penelitian adalah sumber data yang berupa manusia di mana data menempel. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer, adapun manusia yang dimaksudkan tersebut dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

¹³⁷ Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata kuliah Pengembangan Keperibadian di Peguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.248.

¹³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan objek penelitian adalah semua yang ingin dituju atau dicari seorang penulis yang sedang melakukan penelitian, yang dimaksud dengan objek dalam penelitian ini adalah bagaimana menjaga keutuhan dan keharmonisan pasangan *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah bukti teoretik yang diperoleh melalui studi pustaka.¹³⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua baik itu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian, adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) *commuter marriage* perspektif *maqashid syari'ah*.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data dengan di mana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder, seperti dari Kamus-kamus, internet, observasi lapangan, dan lain sebagainya,¹⁴⁰ dan data tersier juga adalah layaknya kebutuhan, setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan penyokong, dibutuhkan pula

¹³⁹ *Ibid.*, h. 249

¹⁴⁰ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Sleman: Budi Utama, 2020), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang namanya kebutuhan pelengkap. Hal ini juga di anut oleh penelitian ilmiah. Istilah pelengkap itu dinamakan sebagai data tersier yang berasal dari Ensiklopedia, kamus, Internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, tetapi tidak mencapai starta kebutuhan dan penyokong penelitian.¹⁴¹

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan untuk proses penelitian, adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subjek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut dari dari staff bagian tata usaha dan kepegawaian serta bagian seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan observasi ke lokasi penelitian lainnya yakni dibeberapa sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kota

¹⁴¹ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekanbaru (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru (MTSN), dan Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru (MAN).

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu,¹⁴² dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Aparatu Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel semi terstruktur yakni wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup seperti dalam penelitian kuantitatif,¹⁴³ yang mana sebagai permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalamkan dalam mengorek keterangan atau informasi yg lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik, Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan-bahan

¹⁴² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h.3.

¹⁴³ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pustaka yang berupa *soft-copy* biasanya diperoleh dari sumber-sumber secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.¹⁴⁴

H. Teknik Pengolahan Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, teknik pengelahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.

Berkaitan dengan teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

1. Editing

Tahap editing adalah tahap pertama dalam pengolahan data penelitian. *Editing* merupakan proses memeriksa data yang dikumpulkan melalui alat pengumpulan data (instrument penelitian).

Pada proses *editing* ini, umumnya peneliti melakukan pemeriksaan data yang terkumpul. Pemeriksaan tersebut mencangkup memeriksa atau menjumlahkan banyaknya lembar pertanyaan, banyaknya pertanyaan yang telah lengkap jawabannya, atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab padahal pertanyaan tersebut seharusnya ada jawabannya, bahkan

¹⁴⁴ Nurhadi, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021), h.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya juga memeriksa apakah ada pertanyaan yang seharusnya dilewati tetapi diisi jawabannya, jadi pada tahap *editing* ini yaitu melengkapi data yang kurang dan memperbaiki atau mengoreksi data sebelumnya belum jelas.¹⁴⁵

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data sesuai dengan fokus penelitian,¹⁴⁶ dalam proses ini, penulis dan data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh dari staff bagian tata usaha dan kepegawaian serta bagian seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan observasi ke lokasi penelitian lainnya yakni dibeberapa sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekanbaru (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru (MTSN), dan Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru (MAN)..

3. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyerderhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan,¹⁴⁷ dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu

¹⁴⁵ I ketut Swarjana, *Statistik Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h.43-44.

¹⁴⁶ Imron Rosyadi, et.al., *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Vigtimolog*, (Lekoh Barat: Duta Media, 2020), h.12.

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu analisisnya

4. *Concluding*

Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.¹⁴⁸

I. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data tersebut adalah teknik deskriptif, yaitu teknik dengan penjabaran umum permasalahan lalu menjelaskan subjek penelitian berdasarkan fakta atau data lapangan secara akurat, aktual dan sistematis,¹⁴⁹ dan juga Teknik deskriptif adalah ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.¹⁵⁰ analisa data merupakan rangkaian penting dari pengelolaan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan. Analisis data merupakan kegiatan meneliti data, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 12-13

¹⁴⁹ Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 2010), h. 19

¹⁵⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵¹ Dudi Iskandar, *Op.Cit.*, h. 87

¹⁵² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.6

¹⁵³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sababat Cendikia, 2022), h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya:

1. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjalani *commuter marriage* yakni:
 - a. Merasakan kesepian dan rindu terhadap pasangan dan keluarga karena terpisah oleh jarak dan waktu
 - b. Tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan keluarga
 - c. Kurangnya mendapat kasih sayang ataupun hak dan kewajiban secara langsung baik bathin ataupun zhahir karena tidak tinggal dalam satu atap rumah
 - d. Kurang maksimalnya memberikan pendidikan secara langsung terhadap anak dan intensitas secara intim kebersamaan dalam keluarga
 - e. Dapat menganggu keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang tidak saling dukung satu sama lain.
2. Adapun langkah-langkah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga saat menjalani *commuter marriage*, diantaranya:
 - a. Menjaga komunikasi yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mempunyai komitmen yang kuat
- c. Membudayakan keterbukaan dan kepercayaan satu dengan yang lainnya
- d. Adanya waktu pertemuan/kebersamaan yang telah dijadwalkan
- e. Memahami hak dan kewajiban dalam keluarga

Dan juga, keutuhan rumah tangga dapat diukur berdasarkan data subjek penelitian yakni, mereka dalam berumah tangga masih bisa bertahan sampai saat ini walaupun jarak, waktu dan tempat yang memisahkan mereka, bahkan ada yang bertahun-tahun sudah pisah dengan keluarganya dikarenakan tuntutan suatu pekerjaan.

3. Adapun tinjauan *maqashid syari'ah* tentang keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang menjalani *commuter marriage* ialah *Maqashid Syari'ah* sendiri memperbolehkan praktik *commuter marriage* dengan catatan segala kebutuhan dalam rumah tangga tetap terpenuhi dan tidak melalaikan hak serta kewajiban sebagai suami istri dan juga harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan dalam rumah tangga. *Maqashid syari'ah* sendiri memiliki arti penetapan kaidah-kaidah atau aturan hukum yang bertujuan demi kemasalahan hidup umat manusia, kemudian adapun konsep *Maqashid Syari'ah* terhadap *Commuter Marriage* yakni berpedoman kepada teori yang dikemukakan oleh Asy-Syathibi, beliau mengklasifikasikan *Maqashid Syari'ah* menjadi 3 (tiga) bagian, pertama, kebutuhan *Dharuriyat*. Kedua, kebutuhan *Hajiyat*. Ketiga, kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahsiniyat. Namun, pada kebutuhan *dharuriyat* dapat diklarifikasikan konsep-konsep *maqashid syari'ah* sesuai yang terjadi pada penelitian penulis dengan berdasarkan tantangan dan langkah-langkah ASN dalam menjalani *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yakni:

- a. Memelihara agama (*hifdz ad-din*)
- b. Memelihara akal (*hifdz al-aql*)
- c. Memelihara keturunan (*hifdz an-nashl*)

B. Saran

Berangkat dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian tesis ini, penulis hendak memberikan saran kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam bertindak dan memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan *commuter marriage*, khususnya dalam penelitian tesis ini mengenai keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang menjalani *commuter marriage* di tengah-tengah masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan kajian untuk memperdalam kajian tentang keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang menjalani *commuter marriage* atau untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalam penelitian ini, ketika peneliti (pembaca) menemukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian penelitian ini. Penelitian ini masih menyisakan penatapan lebih lanjut terhadap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang menjalani *commuter marriage* di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang telah penulis lakukan dengan memakai pandangan atau teori *maqashid syari'ah*. Peneliti selanjutnya dapat mengkajinya lagi dari berbagai sudut pandang atau teori yang lainnya selain teori *maqashid syari'ah* misalnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh peniliti dalam tesis ini.

3. Bagi suami dan istri yang bekerja di luar daerah, yang terpisah oleh jarak, tempat dan waktu dikarenakan tuntutan pekerjaan sehingga jauh dari keluarga, hendaknya tidak melupakan hak dan kewajiban dalam keluarga, selalu menjaga komunikasi yang intens serta menggunakan waktu bersama pasangan atau keluarga dengan sebaik-baiknya, dan dikuatkan dengan komitmen yang kuat bersama pasangan, agar keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga walaupun terpisah jarak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arisman, *Menyibak Maqashid Dalam Nikah Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*, Bogor: Guepedia, 2021.
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Bogor: Guepedia, 2020.
- Arisman, *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023
- Arisman, " Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadis", *Jurnal An-Nur*, Volume 11. No. 2, 2022.
- Agussalim, " Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tata Mana*, Volume 5. No. 1, 2024.
- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 14. no. 1, 2023
- Arief, Yasin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah" *Jurnal Islamic Family Law*, Volume 5. No. 1, 2023
- Athifah, Najla Aliyah. "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Masih Menempuh Pendidikan)," *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Volume 7. No. 2, 2023.
- Aziz, Rahmat dan Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas" *Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Volume 14. No. 2, 2021.
- Azhar Nst, M. Ziqhri. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, volume. 5. no. 1, 2022.
- Afiza, Nora. "Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani Commuter Marriage." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6. No. 1, 2022.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azhar Basyir, Ahmad dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011.
- AtKhusut, Muhammad Utsman. *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, Solo: Pustaka Mantiq, 2011.
- AlHamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Oleh H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Cet. ke-2.
- AlBrigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- AlKhusut, Muhammad Utsman. *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, Solo: Pustaka Mantiq, 2011
- AlMunawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997, Cet.Ke-14.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.
- Amruddin, et.al., *Metodologi Penelitian Manajemen*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Brata, Rinadi Surya. Metodologi Penelitian, Jakarta : Rajawali, 2010
- Desiana, Nur Istiqamah “ Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7. No. 8, 2024.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015.
- Dewi, Nina Kurnia. *Commuter Marriage Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, Bogor : IPB Press, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Fakhroni, Mohammad Hafidz. "Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)" *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, volume. 6. No. 2, 2024.
- Fathoni, Abdul Rahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Firzah, Muh. dan Lutfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa Barat : Jejak, 2017.
- Faruq, Camila dan iana Setiyawati. "Peran Efikasi Diri Ayah Dan Kepuasan Pernikahan Terhadap Keterlibatan Ayah Yang Menjalani Commuter Marriage", Tesis : Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020
- Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, volume. 6. no. 1, 2021
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Mas'udah, Liana "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga pada Hubungan Jarak Jauh (Analisis Sumpah Taklik Talak Dalam Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Pekalongan ", *Jurnal Law and Humanity*, Volume 3. No. 2, 2023.
- Hermanto, Agus. et.,al "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Volume 4. No. 1, 2022
- Harahap, Solehuddin dan Arisman, "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 6.,No. 2, 2023.
- Helim,, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep, Dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara,2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Hasan, Ibal *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghia Indonesia, 2012.
- Handayani, Bella. “*Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established.*” Unpad : Bandung, 2015.
- Ikarahma, Aisyah dan Poerwanti Hadi Pratiwi. “Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Commuter Family (Studi Di Desa Ketanggungan, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes).” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 9. No. 1, 2020.
- Idain, Muhammad. *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2015.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Ibrahim, Duski *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Amanah, 2019.
- Jannah, Miftakhul dan Primatia Yogi Wulandari. “Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Commuter Marriage.” *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, Volume 1. No. 2, 2022.
- Julietta Tamba, Eva “ Maintaining Relationship Komunikasi Suami Istri pada Pasangan Bekerja yang Tinggal Berjauhan”, *Jurnal Serambi Syari’ah*, Volume 2. No. 1, 2022.
- Jayanti, Indah Sundari. “*Studi Deskriptif Mengenai Cinta (Intimacy, Passion, Dan Commitment) Pada Pasangan Suami-Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Adjusting Couple.*” Unpad : Bandung, 2022.
- Kementerian, Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012.
- Linda dan Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- M. Ramadhan, Mochammad Osvaldo. “Kepuasan pernikahan pada pasangan commuter marriage”, *Jurnal Psychological Research*, Volume 3. No. 1, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN-Malang Press, 2008.
- Me Thobroni dan Aliya. *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Mithiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020.
- Moeliong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mushalliena, Nuri Sibila. “*Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Adjusting.*” Unpad : Bandung 2014
- Rawawi, Imam *Riyadhus Sholihin*, Jakarta: Darul Kutub, 2015
- Manullang, Octia Choraima “Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh.” *Jurnal Imiah Psikologi*, Volume 9. No. 3, 2021.
- Mukarramah, Ariska. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Karyawan Tambang Batu Bara yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh (Studi Para Karyawan Di Kelurahan Harapan Baru)” *Jurnal Mitsaq: Islamic Family Law*, Volume 2. No. 2, 2024.
- Mariati,, “Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal gama, Sosial, dan Budaya*, Volume 2. No. 5, 2023.
- Nurhadi, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jawa Barat. Media Sains Indonesia, 2021
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2022.
- Naibaho, Saira Lastiar. “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh)” *Jurnal Psikologi Ulayat*, Volume 3., No. 1., 2016.
- Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Jurnal Cross-border*, Volume 4. no. 2, 2021
- Prima Pena, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press. Lajnah Pentantahsihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentantahsihan Mushaf Al-Qur'an, 2008, Cet. Ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra, Risqi Perdana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman: Budi Utama, 2020.
- Rachman, Akbar Isnanto dan Lisda Sofia. "Kepercayaan Pada Pasangan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Anggota Polri Yang Menjalani Commuter Marriage" *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Volume 2. No. 1, 2022.
- Rosyadi, Imron. et.al., *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Vigtimolog*, Lekoh Barat: Duta Media, 2020.
- Ramdhani, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021..
- Syafirida, Evi "Gambaran Kelekatan Anak Dengan Orang Tua Dari Keluarga Commuter Marriage." *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan Sdm*, Volume 10. No. 1, 2021
- Setyaningrum, Ifna dan Fanni Putri Diantina. "Kepuasan Pernikahan pada Istri Tentara yang Menjalani Commuter Marriage dengan Suami Abituren Pilar Sempana di Satgas United Nations Interim Force In Lebanon (UNFIL)" *Jurnal Prosiding Psikologi*, Volume 4. No. 1, 2018.
- Sugono, Dendy *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.
- Susilowati, Nurlaila. *Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis pada Pusat Pelayanan Keluraga Sejahtera*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Berencana Nasional, 2013.
- Syahrul, Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia : 2019.
- Selsatanzia, Brisa."Kepercayaan Pada Pasangan Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh." *Jurnal Psychological Research*, Volume 2. No. 3, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, Bandung; Alfa Beta, 2018.
- Sugiyono, *Model Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Swarjana, I Ketut. *Statistik Kesehatan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Qadariyah, Laily. "Pengungkapan Diri dan Komitmen Pernikahan: Studi Korelasi pada Individu yang Menjalani Commuter Marriage", *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, Volume 14. No. 1, 2023.

Qorifah, Kholifatun. "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)." *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Volume 1. No. 5, 2023.

Uyun, Qurratul dan M. Sabiq Rohmatulloh. "Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena commuter marriage di Indonesia" *Jurnal Studi Islam*, Volume 14. No. 2, 2022.

Wirawan, Sarlito dan Sarwono. *Psikologi Remaja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, alih bahasa oleh Agus Waluyo, Surabaya: A W Publisher, 2005.

Yuliantika, Nias. "Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Jatiswara*, Volume 39. No. 1, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. BIODATA OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

LAMPIRAN

- a. Nama suami : Rahmat
Daerah suami tinggal : Bukit Datuk, Dumai
Kerja suami : Kemenag Dumai
Nama istri : Zunnurul Laila
Daerah istri tinggal : Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru
Kerja istri : Guru MAN 4 Pekanbaru
Siapa yang ASN : Suami - Istri
Sejak kapan ASN : 2023
Sejak kapan beda daerah : 2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 1 kali dalam seminggu
- b. Nama suami : Roni Martin
Daerah suami tinggal : Menteng Atas Selatan - Jakarta Selatan
Kerja suami : Energi Mega Persada
Nama istri : Mery Novikawati
Daerah istri tinggal : Marpoyan Pekanbaru
Kerja istri : Guru MAN 2 Pekanbaru
Siapa yang ASN : Istri
Sejak kapan ASN : 2000
Sejak kapan beda daerah : 2021
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2 kali 1 bulan
- c. Nama suami : M. Arifin Budiman
Daerah suami tinggal : Pekanbaru
Kerja suami : PNS (guru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama istri	:	Llly Khairani
Daerah istri tinggal	:	Tembilahan Inhil
Kerja istri	:	PNS (Kepsek)
Siapa yang ASN	:	Suami-Istri
Sejak kapan ASN	:	2009 dan 2006
Sejak kapan beda daerah	:	2015
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 1 kali dalam seminggu		
d. Nama suami	:	Agus
Daerah suami tinggal	:	Kuansing
Kerja suami	:	Guru
Nama istri	:	Nerri
Daerah istri tinggal	:	Pekanbaru
Kerja istri	:	Guru
Siapa yang ASN	:	Nerri
Sejak kapan ASN	:	2005
Sejak kapan beda daerah	:	2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 1 kali dalam seminggu		
e. Nama suami	:	Alimuddin
Daerah suami tinggal	:	Tembilahan
Kerja suami	:	Wiraswasta
Nama istri	:	Midiawati
Daerah istri tinggal	:	Pekanbaru
Kerja istri	:	ASN Kemenag Pekanbaru
Siapa yang ASN	:	Istri
Sejak kapan ASN	:	2010
Sejak kapan beda daerah	:	2014
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali Seminggu

f. Nama suami : Syaamsureizal, St.T
Daerah suami tinggal : Talu Pasaman Barat
Kerja suami : Wiraswasta
Nama istri : Hasnial Khatima,, S.Pd.I., M.A
Daerah istri tinggal : Pekanbaru
Kerja istri : PNS
Siapa yang ASN : Hasnial Khatima,, S.Pd.I., M.A
Sejak kapan ASN : 2007
Sejak kapan beda daerah : 2011

Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota : 1 kali dalam 15 hari.

g. Nama suami : Ilwansyah
Daerah suami tinggal : Kampar
Kerja suami : Wiraswasta
Nama istri : Elida
Daerah istri tinggal : Pekanbaru
Kerja istri : ASN
Siapa yang ASN : Istri
Sejak kapan ASN : 2010
Sejak kapan beda daerah : 2023

Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2 kali seminggu

h. Nama suami : Ahmad Rahmad
Daerah suami tinggal : Bengkalis
Kerja suami : Guru Honorer
Nama istri : Nini Marlina
Daerah istri tinggal : Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja istri	: ASN
Siapa yang ASN	: Istri
Sejak kapan ASN	: 2006
Sejak kapan beda daerah	: 2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota : 2 minggu sekali.	
Nama suami	: Asep Iwan Gunawan
Daerah suami tinggal	: PT Tasma Puja Kampar Bangkinang
Kerja suami	: Karyawan Swasta
Nama istri	: Wirdawati
Daerah istri tinggal	: Pekanbaru
Kerja istri	: ASN Guru
Siapa yang ASN	: Istri
Sejak kapan ASN	: 2019
Sejak kapan beda daerah	: 2019
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2x seminggu	
Nama suami	: Muhammad Yusri Nasution
Daerah suami tinggal	: Pasir Pengaraian
Kerja suami	: PPPK (guru)
Nama istri	: Iin Junidayuni
Daerah istri tinggal	: Pekanbaru
Kerja istri	: PPPK (guru)
Siapa yang ASN	: Suami Istri
Sejak kapan ASN	: 2023
Sejak kapan beda daerah	: 2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 3 kali seminggu	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- k. Nama suami : Nazrul Efendi
 Daerah suami tinggal : Kuansing
 Kerja suami : Karyawan Swasta
 Nama istri : Asnawati
 Daerah istri tinggal : Pekanbaru
 Kerja istri : Guru
 Siapa yang ASN : Istri
 Sejak kapan ASN : 2003
 Sejak kapan beda daerah : 2007
 Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 1 kali seminggu
- l. Nama suami : Nepi Martika
 Daerah suami tinggal : Taluk kuntan
 Kerja suami : Tenaga Honorer
 Nama istri : Daswati
 Daerah istri tinggal : Kampar
 Kerja istri : Tenaga Pendidik
 Siapa yang ASN : Istri
 Sejak kapan ASN : 2007
 Sejak kapan beda daerah : Sejak Menikah
 Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: Tidak menentu, terkadang 1-2 kali dalam seminggu
- m. Nama suami : Teguh Budiyanto
 Daerah suami tinggal : Bagan Batu, Rokan Hilir
 Kerja suami : Advokat
 Nama istri : Yossi Lovita Hendri
 Daerah istri tinggal : Pekanbaru
 Kerja istri : ASN di MIN 2 Pekanbaru
 Siapa yang ASN : Istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sejak kapan ASN : 2019
Sejak kapan beda daerah : 2019
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: Sekali 3 Minggu
- n. Nama suami : Roni Saputra,, S.Kom
Daerah suami tinggal : Pasir Pengaraian
Kerja suami : Karyawan Honorer
Nama istri : Tri Yuliza Aristi,, S.Pd
Daerah istri tinggal : Muara Fajar Pekanbaru
Kerja istri : ASN PPPK
Siapa yang ASN : Istri
Sejak kapan ASN : 1 Agustus 2023
Sejak kapan beda daerah : Sejak SPMT PPPK Tahun 2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2 minggu sekali.
- o. Nama suami : Tengku Nasir
Daerah suami tinggal : Kerinci Pelalawan
Kerja suami : Pegawai RSUD Selasih
Nama istri : Tengku Raudha
Daerah istri tinggal : Pekanbaru
Kerja istri : Pegawai TU MAN2
Siapa yang ASN : Tengku Raudha
Sejak kapan ASN : 2007
Sejak kapan beda daerah : 2014
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 3 dalam seminggu
- p. Nama suami : M Zuhdi
Daerah suami tinggal : Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja suami	:	Guru
Nama istri	:	Reta Pebrianovica NS
Daerah istri tinggal	:	Jl. Tanjung Datuk Dumai
Kerja istri	:	Guru
Siapa yang ASN	:	Suami
Sejak kapan ASN	:	2019
Sejak kapan beda daerah	:	2024
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 1		
kali Seminggu		
q. Nama suami	:	Ronal Saputra
Daerah suami tinggal	:	Pangkalan Brandan
Kerja suami	:	Wiraswasta
Nama istri	:	Rita Ella
Daerah istri tinggal	:	Pekanbaru
Kerja istri	:	ASN Kemenag Pekanbaru
Siapa yang ASN	:	Istri
Sejak kapan ASN	:	2019
Sejak kapan beda daerah	:	2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 1		
kali Seminggu		
r. Nama suami	:	Faisal Rusdianto
Daerah suami tinggal	:	Kuntu, Kampar
Kerja suami	:	PNS
Nama istri	:	Siti Waskinah
Daerah istri tinggal	:	Pekanbaru
Kerja istri	:	ASN
Siapa yang ASN	:	Istri
Sejak kapan ASN	:	2003
Sejak kapan beda daerah	:	2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 1 kali Seminggu

s. Nama suami : Daswir
 Daerah suami tinggal : Sekarang Bekerja di PA Cikarang Bekasi
 Kerja suami : Hakim Pengadilan Agama
 Nama istri : Rusmanidar
 Daerah istri tinggal : Pekanbaru
 Kerja istri : ASN (guru)
 Siapa yang ASN : Suami Istri
 Sejak kapan ASN : Suami 1994 Istri 1995
 Sejak kapan beda daerah : 2011

Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota : terkadang satu kali seminggu atau terkadang 1 kali 2 minggu

t. Nama suami : Arif
 Daerah suami tinggal : Kampar
 Kerja suami : Wiraswasta
 Nama istri : Sari Dewi
 Daerah istri tinggal : Pekanbaru
 Kerja istri : ASN Kemenag Pekanbaru
 Siapa yang ASN : Istri
 Sejak kapan ASN : 2003
 Sejak kapan beda daerah : 2022

Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2 kali Seminggu

u. Nama suami : Zulmiadi
 Daerah suami tinggal : Pujud. Kabupaten Rokan Hilir
 Kerja suami : Wiraswasta
 Nama istri : Rusna Bahroini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah istri tinggal : Pekanbaru
Kerja istri : Guru
Siapa yang ASN : Istri
Sejak kapan ASN : 2006
Sejak kapan beda daerah : 2021
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2 Minggu sekali.

v. Nama suami : Rasyid Ali Syahputra
Daerah suami tinggal : Kampar
Kerja suami : Wiraswasta
Nama istri : Nurul Ismania
Daerah istri tinggal : Pekanbaru
Kerja istri : PPPK
Siapa yang ASN : Istri
Sejak kapan ASN : 2023
Sejak kapan beda daerah : 2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota : 2 kali dalam seminggu

w. Nama suami : Rudianto
Daerah suami tinggal : Pasir
Kerja suami : Wiraswasta
Nama istri : Sriwahyuni
Daerah istri tinggal : Pekanbaru
Kerja istri : Guru PNS
Siapa yang ASN : Istri
Sejak kapan ASN : 2003
Sejak kapan beda daerah : 2023
Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota: 2 kali dalam seminggu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

x. Nama suami : Minasri
 Daerah suami tinggal : Siak
 Kerja suami : Polisi
 Nama istri : Safridah
 Daerah istri tinggal : Pekanbaru
 Kerja istri : Guru PNS
 Siapa yang ASN : Suami dan Istri
 Sejak kapan ASN : 2005
 Sejak kapan beda daerah : 2010
 Berapa kali sekali pulang ketemu keluarga/pasangan yg di luar kota : 2 kali dalam seminggu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No _____
Date _____

DAFTAR Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar istilah computer Marriage? Kalau pernah, Apa yang dimaksud dengan computer Marriage?
2. Berapa lama Bapak/Ibu berpisah dengan keluarga atau sejak tahun berapa Bapak/Ibu pernah dengan pasangan?
3. Berapa kali Bapak/Ibu pulang untuk menjumpai siamai/istri di rumah?
4. Dimana daerah pasangan Bapak/Ibu (keluarga) tinggal?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi ketika jauh dari pasangan/keleluarga?
6. Apa saja yang kak-lan, kak ketika jauh dari keluarga untuk tetap harmonis
7. Apa pekerjaan siamai/istri?

JOYKO® 30 Lines, 6 mm

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
3. SURAT RISET

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-158/Un.04/Ps/HM.01/01/2025	Pekanbaru, 14 Januari 2025
Lamp.	:-	
Hal	: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi	

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
 Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: IRVAN RINALDI.S
NIM	: 22390214784
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: III (Tiga) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Seluruh MIN KOTA PEKANBARU, seluruh MTSN PEKANBARU, Seluruh MAN kota PEKANBARU, dan kantor kementerian Agama Kota Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (14 Januari 2025 s.d 14 April 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Direktur

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71590
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-158/Un.04/F.II/PP.00.9/01/2025 Tanggal 14 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	IRVAN RINALDI. S
2. NIM / KTP	:	22390214784
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Konsentrasi	:	-
5. Jenjang	:	S2
6. Judul Penelitian	:	ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SELURUH MIN KOTA PEKANBARU 2. SELURUH MTSN KOTA PEKANBARU 3. SELURUH MAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/186/2025



a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/71590 tanggal 16 Januari 2025, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	:	IRVAN RINALDI. S
2. NIM	:	22390214784
3. Fakultas	:	PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	:	HUKUM KELUARGA
5. Jenjang	:	S2
6. Alamat	:	JL. GELORA 74 KEL. SIALANGMUNGGU KEC. TAMPAN-KOTA PEKANBARU
7. Judul Penelitian	:	ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian	:	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
HADI SANJOYO, AP, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan
Yth : 1. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faks. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0399/Un.04/Ps/HM.01/01/2025 Pekanbaru, 23 Januari 2025
Lamp. :-
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : IRVAN RINALDI.S
NIM : 22390214784
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun : III (Tiga) / 2025
Judul Tesis/Disertasi : ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU


untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Seluruh MIN KOTA PEKANBARU, seluruh MTSN PEKANBARU, Seluruh MAN kota PEKANBARU, dan kantor kementerian Agama Kota Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (23 Januari 2025 s.d 23 April 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

KEMENTERIAN AGAMA - REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru
Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513
Email : tu_pekanbaru@yahoo.go.id

Nomor : B-09 /Kk.04.5/TL.00/02/2025 Pekanbaru, 04 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : REKOMENDASI IZIN MELAKUKAN RISET

Yth KEPALA
1. MIN 1, 2 dan 3 PEKANBARU
2. MTSN 1, 2 dan 3 PEKANBARU
3. MAN 1, 2, 3 dan 4 KOTA PEKANBARU

Dengan Hormat,

Memperhatikan maksud surat Fakultas Pascasarjana UIN Suska Riau Nomor :B-0399/Un.04/Ps/HM.01/01/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, No: BL.04.00/Kesbangpol/186/2025, Tanggal 20 Januari 2025 Perihal seperti pokok surat, akan datang menghadap Saudara:


Nama : IRVAN RINALDI.S
NIM : 22390214784
Fakultas : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S2
Alamat : JL. GELORA 74 KEL. SIALANGMUNGGU KEC. TAMPAK KOTA PEKANBARU

Bermaksud melakukan riset di MIN 1 Pekanbaru, MIN 2 Pekanbaru, MIN 3 Pekanbaru, MTSN 1 Pekanbaru, MTSN 2 Pekanbaru, MTSN 3 Pekanbaru, MAN 1 Kota Pekanbaru, MAN 2 Kota Pekanbaru, MAN 3 Kota Pekanbaru, MAN 4 Kota Pekanbaru Saudara pimpin selama 3 bulan (23 Januari 2025 – 23 April 2025) guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rencana penelitian dengan judul:

“ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”

Untuk maksud tersebut kiranya Saudara dapat memberikan bantuan/informasi yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat izin riset/penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapan terima kasih.

a.n. Kepala Ka. Sub Bag Tata Usaha

Abdul Wahid

Tembusan:
1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau
2. Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

4. SK PEMBIMBING


UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S-0114/Un.04/Ps/PP.00.9/01/2025
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Kepada Yth.
1. Dr. Kasmidin. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M.Sy (Pembimbing Pendamping)
di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n.:

Nama	:	Irvan Rinaldi. S
NIM	:	22390214784
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	III (Tiga)
Judul Tesis	:	Analisis Terhadap Keutuhan Dan Keharmonisan Rumah Tangga aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang
(maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani
setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Sdr. Irvan Rinaldi. S
2. Arsip



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dokumentasi Penelitian

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© If Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© H



ria U

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

6. Surat Sudah Melakukan Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

: B-158/Un.04/Ps/HM.01/01/2025

Pekanbaru, 14 Januari 2025

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama : IRVAN RINALDI.S
NIM : 22390214784
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun : III (Tiga) / 2025
Judul Tesis/Disertasi

: ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM
COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU


untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang
diperlukannya dari Seluruh MIN KOTA PEKANBARU, seluruh MTSN PEKANBARU,
Seluruh MAN kota PEKANBARU, dan kantor kementerian Agama Kota Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (14 Januari 2025 s.d 14 April 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : domptsp@riau.go.id

Email : dpmptsp@riau.go.id

**Ha Cipta Dilindungi Undang
Perkiset PPPD**
1. Dilarang mengutip sebagian atau

1. Dilarang mengutip sebagai jatah atau pengutipan hanya untuk keperluan.

1.04.02.01
Kepala Dinas Peranamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
manahmik resmi dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor :
158/UD-04/PP/PPR.09/04/2025 Tanggal 14 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
a. capaian
b. capaian
c. capaian
d. capaian
e. capaian
f. capaian
g. capaian
h. capaian
i. capaian
j. capaian
k. capaian
l. capaian
m. capaian
n. capaian
o. capaian
p. capaian
q. capaian
r. capaian
s. capaian
t. capaian
u. capaian
v. capaian
w. capaian
x. capaian
y. capaian
z. capaian

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71590
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

1.04.03.01


- IRVAN RINALDI. S
22390214784
HUKUM KELUARGA
-
S2
ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
1. SELURUH MIN KOTA PEKANBARU
2. SELURUH MTSN KOTA PEKANBARU
3. SELURUH MAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada Bihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Januari 2025



UIN SUSKA RIAU

Tembusan
Disampaikan Kepada Yth
1. Kepala Badan Kesatuan
2. Walikota Pekanbaru
Op. Kaban Kesbangpol
3. Direktur Program Pascas
4. Yang Bersangkutan

kritik atau saran suatu masalah.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa persetujuan dan menyatakan dan menyatakan
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
Tingkatan
Alamat
Jadul Penelitian
Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/186/2025



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71590 tanggal 16 Januari 2025, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- IRVAN RINALDI. S
22390214784
PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
HUKUM KELUARGA
S2
JL. GELORA 74 KEL. SIALANGMUNGGU KEC. TAMPAK-KOTA PEKANBARU
ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP 19740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor
Lamp.
Hal

:B-0399/Un.04/Ps/HM.01/01/2025

Pekanbaru, 23 Januari 2025

::

:Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama
NIM
Program Studi
Semester/Tahun
Judul Tesis/Disertasi


: IRVAN RINALDI.S
: 22390214784
: Hukum Keluarga S2
: III (Tiga) / 2025
: ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM
COMMUTER MARRIAGE PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang
diperlukannya dari Seluruh MIN KOTA PEKANBARU, seluruh MTSN PEKANBARU,
Seluruh MAN kota PEKANBARU, dan kantor kementerian Agama Kota Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (23 Januari 2025 s.d 23 April 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA - REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru
Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513
Email : tu.pekanbaru@yahoo.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 378/KK.04.5/TL.00/03/2025

Surat ini bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ABDUL WAHID, S.Ag.M.I.Kom
NIP : 197206122009121001
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IRVAN RIVALDIS
NIS : 22390214784
Asal Universitas : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM KELUARGA

Telah selesai melaksanakan riset di MIN 1 Pekanbaru, MIN 2 Pekanbaru, MIN 3 Pekanbaru, MTSN 1 Pekanbaru, MTSN 2 Pekanbaru, MTSN 3 Pekanbaru, MAN 1 Kota Pekanbaru, MAN 2 Kota Pekanbaru, MAN 3 Kota Pekanbaru, MAN 4 Kota Pekanbaru saudar selimut selama 3 bulan (23 januari 2025- 23 April 2025), Dengan judul :

ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM COMMUTER MARRIAGE DARI PERSPEKTIIF MAQASHID SYARI'AH : STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 Maret 2025
a.n. Kepala
Ka. Sub Bag Tata Usaha

Abdul Wahid

Surat ini dibuat untuk keperluan akademik dan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyelesaian tugas akhir, dan lainnya. Surat ini tidak boleh dijadikan sebagai bukti resmi. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik dan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyelesaian tugas akhir, dan lainnya. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University
Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 72/GLC/PT/III/2025

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT ENGLISH PROFICIENCY TEST

This is to certify that

Name : Irvan Rinaldi. S

ID Number : 1471081002010044

Test Date : 15-03-2025

Expired Date : 15-03-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47

Structure and Written Expression : 42

Reading Comprehension : 48

Total : 457



Powered by
e-Test

Lipati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director

Izin No: 420/BLD/PAUD/NFE/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

Academic Year: 17-03-2025
Date: 17-03-2025



UN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta

Undang

1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۴۷۱۰۸۱۰۰۲۰۱۰۰۴۴

۱۵-۰۳-۲۰۲۵

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۵-۰۳-۲۰۲۷

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۴۰۷

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۴۰۲

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۴۵۷

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۴۸

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۴۰۱

: ۱۴۰۰

مِنْ

۱۴۰۰

: ۱۴۰۰

مِنْ



UIN SUSKA RIAU



Sertifikat

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau 2024/PP.00.9/Un.04/0600-G-2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Irvan Rinaldi.S
NIM	: 22390214784
Judul	<p>: <i>Keutuhan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah : Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN)</i></p> <p>Kementerian Agama Kota Pekanbaru</p>

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 06 Maret 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

S-0114/Un.04/Ps/PP.00.9/01/2025

Pekanbaru, 10 Januari 2025

1 berkas

Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Kasmidin. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M.Sy (Pembimbing Pendamping)

di Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	:	Irvan Rinaldi. S
NIM	:	22390214784
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	III (Tiga)
Judul Tesis	:	Analisis Terhadap Keutuhan Dan Keharmonisan Rumah Tangga aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru


Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (makai) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Dr. Irvan Rinaldi. S
2. Arsip





UIN SUSKA RIAU



**Edujavare
Publishing**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dear :

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled :
Author(s) :
Affiliation :

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:
<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 20 Februari, 2025


Durrotul Masruroh, M.Pd

Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu

Centre for Research of Edujavare, Indonesia.

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.

<http://wa.me/082141498104>

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

Sat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SULTAN SYARIF SYARIFIN RIAU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PASARAYANA

JUMLAH TESIS/DESSERTASI
PENulis/PILOT/CO PROMOTOR : DR. ARIWAN. H. SYAHRIZI
PENulis/PILOT/CO PROMOTOR : DR. H. KASIMIEN. E.C. H. AG
HUKUM HUMANIORA
HUKUM HUMANIORA
2390214284
IPAH HANAUDI - S

BIMBINGAN TESIS/ DESSERTASI MAHASISWA

KARTU KONTROL

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak berbentuk komersial.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU
2. Dilegung mengungumukan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SUSKA RIAU.
3. Penghapusan seluruh karya tulis ini sebagaimana diatas sebelumnya.
4. Dilegung mengungumukan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SUSKA RIAU.
5. Pembimbung I/Promotor

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Promotor*
1.		State Islamic University Syarif Hidayah	
2.	25/10/2014	Consultant Bayu dan S	
3.	29/10/2014	Pembimbing dan Konsultan	
4.	27/10/2014	Pembimbing dan Konsultan	
5.	3/11/2014	Consultant Muhibbin	
6.			

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 3 - 2 - 2014
Pembimbing I / Promotor

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 06 - 03 - 2014
Pembimbing I / Promotor



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

I Undang-L
p sebagai
nya untuk
ak menggi
NAMA : IRVAN RINALDI. S
NIM : 22390214784
PRODI : HUKUM KELUARGA

N dang atau seluruh karya tulis dipentingan in kepentingan yang wajar mempertanyak sebag	N Suska Riau State Islamie U	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI "apgar lughami dalam suatu tafsir Indi (interpretif fitrah tegar wal-icasaf dantafir al- Muhammadi"	PESERTA UJIAN M. Achar.	PARAF SEKRETARIS
		tafsir pemint, studi interpretif pemikiran Zainab Al-Ghazali dan Amrina Wadud	M. Isra Ferry	Af
		konflik tafsir dengan al-Ghazali. Muhibbin dalam Al-Itadi. ayat 10		

Pekanbaru,

Kaprodi

20

Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

RUMAH 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

1. Kartu tanda dibawa setiap kali mengikuti ujian
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagaimana saran ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: IRVAN RINALDI. S
: 22390214784
: HUKUM KELUARGA
:

1. Dilang mengutip sebagai
a. Pengutipan
b. Pengutipan tidak
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
			SEKRETARIS
2024	Akar Teologi Moderasi Beragama dalam Tafsir Sufistic dan Persepsi nya dengan Konsep moderasi Beragama Kementerian Agama RI	Muhammad. Fitri 22190214784	
2024	Peran Ganda perempuan pada Istri dan ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis perspektif mubadalah.	Alfi Tasanah. 22390224793	
2024	Penetapan pembayaran uang Haji urau Imam Sayyid Ali Hadi Tidjion kepada istri yg ditolak oleh pemerintah Islam. sidi pada masyarakat suka makmur patang laung		
4			
5			

Pekanbaru,
Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

20

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: IRVAN RINALDI, S
: 22390214784
: HUKUM KELUARGA ISLAM.
:


HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
			SEKRETARIS
20/05/2015	Guru dan Ieharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Pada Tarekat Naqsyabandiyah di Kabupaten Rokan Hulu.	ANWAR KURNIAWAT	
11/05/2015	Pemenuhan Kewajiban Terhadap Anak oleh Orangtua tunggal (Single Parent) perspektif sifat-sifat Islam: Studi pada masyarakat Kec. Bangkinang kota.	Mery Syahri	
11/05/2015	trenggiling The Tea di Medan sozial Pasca percerahan perspektif Hifdz Al Ird.	ANWAR SADAT	

Pekanbaru,
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

20

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

IRVAN RINALDI, S

22390214784

HUKUM KELUARGA

NAMA
NIM
PRODI
KONSENTRASI
NOTINGAN

TARIK/TGL
KARTU
4 JULI 2024

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak

JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI

PESERTA UJIAN

PARAF
SEKRETARIS

rafsah anak dalam perkara cerai pasca
Kurat Edaran Mahkamah Agung (CSEA) Dayu Annu A
10.4 tahun 2016 pada pengadilan Agama Mardhoti Ilah
Bangkinang

Dr. Zaini, M.
Dayu Annu A
Mardhoti Ilah
22290224794

Studi Analisis Pergeseran Hukum Maharr
pencauminaan di Indo nesia Perpustakaan
maqashid AL-Syari'ah

Fadiyah
awalyah
22290224653

Actualisasi program BLT-HKJ melalui
pembentukan keluarga sejati di
kabupaten Kampar

Muhammad
Jihadul Ihsan
222920210102

Pekanbaru,
Kaprodi

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



BIOGRAFI PENULIS

Irvan Rinaldi.S lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 Februari 2001, Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Aljondri Marta dan Boinah. Memiliki Adik yang bernama IndriAyu Ramadhani. Orang tua penulis berdomisi di Kota Pekanbaru.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2007 di SDN 030/163 Pekanbaru, dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah MTS dan MA di Pondok Pesantren Daarun Thawalib Bangkinang.

Pada Tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2023 penulis melanjutkan pedidikan S2 Prodi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian pada tahun 2025 pada bulan Februari penulis melakukan penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan judul penelitian “Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga *Commuter Marriage* Perspektif *Maqashid Syari’ah* Studi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Pekanbaru”, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag dan Bapak Dr. Arisman, M. Sy. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.